



**PUTUSAN**

Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

XXX, lahir di Jayapura, 30 Juli 1988, umur 35 tahun, pekerjaan Karyawan BUMD, alamat Kota Jayapura. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada *Shinta Ranwinken Jaya, S.H.* Advokat/Penasehat Hukum, dari "*Kantor Hukum Shinta Jaya & Rekan*", yang beralamat di Jalan Protokol, Kel. Koya Barat, Kec. Muara Tami, Kota Jayapura. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2024, sebagai Penggugat;

melawan

XXX, Jayapura, 18 November 1982, 40 Tahun, Swasta, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rikopotan Gultom, S.H., Erwin Dumas Hutagaol, S.H., dan Titi Adam, S.H. kesemuanya adalah ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM, yang berkantor pada KANTOR ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM RIKOPOTAN GULTOM, SH., & Rekan, beralamat di Komplek Perumahan Jaya Asri Blok F.8, Entrop, Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Hp.0852-4401-9446, Email: rikogultom82@yahoo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

*Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 1 dari 82 Hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura tanggal 23 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Jpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 22 Agustus 2015 telah dilangsungkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura sesuai Kutipan Akta Nikah No: XXX
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang, *sakinah, mawaddah, warahmah*, yang diridhoi oleh Allah Swt.
3. Bahwa pada awal dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis dan bahagia karena saling mencintai, jujur, terbuka dan setia, layaknya seorang suami dan istri pada umumnya dan telah dikaruniai 3 (dua) orang anak yaitu :

- a. SXXXusia 6 Tahun, laki-laki lahir pada 24 Mei 2016
- b. XXX usia 3 Tahun, Perempuan lahir pada 03 April 2019
- c. XXX usia 1 Tahun, laki-laki lahir pada 11 Juli 2023

Dimana saat ini ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat (Dibiayai serta dirawat oleh Penggugat, Tanpa Nafkah dan perhatian dari Tergugat).

4. Bahwa apa yang menjadi harapan Penggugat untuk hidup bersama dengan Tergugat dalam membangun berumah tangga secara harmonis, bahagia, tenteram, hanyalah merupakan impian belaka karena pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan selalu terjadi perbedaan pendapat satu sama lain, sehingga seringkali menimbulkan perselisihan dan pertengkaran serta cekcok yang terus menerus;

Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 2 dari 82 Hal.



5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021 yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat terkesan tidak peduli (Cuek) pada Penggugat dalam kesehariannya di rumah kediaman.
  - b. Tergugat Temperamen, mudah marah terhadap hal kecil dan beberapa kali melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Pemukulan, Pengancaman, mengintimidasi dan kekerasan lain) pada Penggugat;
  - c. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah pada Penggugat dan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat , sejak Januari 2022 hingga Gugatan ini diajukan;
  - d. Tergugat sering Mengucapkan kata Talak kepada Penggugat dengan sengaja, setiap kali berselisih paham atau Bertengkar. Hal tersebut sudah dilakukan lebih dari 3 kali;
  - e. Tergugat Sering Mengusir Penggugat dari rumah kediaman untuk Pulang kerumah Orang tua Penggugat, hingga Akhirnya Penggugat dengan berat hati pulang kerumah Orang tua Penggugat pada akhir tahun 2022
6. Bahwa puncaknya pada Akhir Tahun 2022 Tergugat mengusir Penggugat dari Rumah Kediaman Bersama Dimana saat itu Penggugat sedang mengandung anak Ketiga. Akhirnya dengan berat hati Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Sentani dengan membawa dua anak yang lain. Hingga Penggugat melahirkan, Tergugat tidak pernah menengok ataupun merawat Penggugat beserta anak-anak Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin untuk Penggugat dan ketiga anaknya semenjak Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat yaitu dari Januari 2022 hingga Gugatan ini diajukan. Sementara Penggugat yang berusaha bekerja untuk mencari nafkah

Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 3 dari 82 Hal.



demi dirinya dan ketiga anak dari Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat meminta pada Pengadilan Agama Klas IA Jayapura agar Hak Asuh dari ketiga anak tersebut diberikan kepada Penggugat seutuhnya sebagai Ibu Kandung nya;

8. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anak-anak sebagaimana telah dijelaskan diatas hingga sekarang, menelantarkan Istri dan Anak yang dilakukan oleh Tergugat tersebut sangatlah bertentangan dengan SIGHAT TA'LIK yang isinya "seorang suami tidak akan membiarkan (Tidak mempedulikan) istrinya dan juga anaknya ....." selain itu Perbuatan menelantarkan Istri dan anak juga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi : "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut" dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi : "Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)."
9. Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat beserta ketiga anak-anak tinggal dirumah Orang tua Penggugat dari Akhir tahun 2022 hingga saat ini, Tergugat dirumah kediaman nya sendiri. Sudah tidak ada Hak dan Kewajiban sebagai Suami istri yang

*Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 4 dari 82 Hal.*



dilaksanakan oleh Penggugat dan Terugat hingga Gugatan ini diajukan;

10. Bahwa Terugat pernah mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Penggugat pada tanggal 4 Februari 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Register Perkara Nomor : 51 / Pdt.G / 2023 / PA, namun Terugat merasa Keberatan dengan Gugatan Rekonvensi sehingga Terugat Mencabut Permohonan tersebut. Hingga kini keadaan Rumah Tangga Penggugat dan Terugat tidak mengalami kemajuan kearah kebaikan, malah Terugat mengatakan pada Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai Kembali.
11. Bahwa dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bilamana Perkawinan Putus Karena Talak, Anak-Anak Penggugat dan Terugat yang selama ini tinggal bersama dan dirawat oleh Penggugat, demi untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat. Hak Asuh anak harus jatuh pada Penggugat, karena dikhawatirkan anak tersebut kurang belaian kasih sayang seorang Ibu dan kelak ditelantarkan oleh Terugat setelah mendapatkan istri yang baru sebagai ibu tiri dari anak-anak tersebut dan mengakibatkan karakter anak nantinya akan menjadi buruk. Selain itu dikarenakan anak-anak Tersebut masih belum Mumayyiz sebagaimana diatur dalam Pasal 105 KHI yang berbunyi: "Dalam hal terjadinya perceraian : Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya".
12. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sangat pantas jika Hak asuh anak-anak tersebut jatuh pada ibunya (Penggugat).

Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 5 dari 82 Hal.



13. Bahwa akibat adanya perceraian itu tidak pula menghapuskan kewajiban Tergugat terhadap Penggugat dan Anak-Anak Dari Penggugat dan Tergugat, yang berupa nafkah, dan kewajiban lainnya berdasarkan Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1973 jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan harus diberikan secara tunai pada Penggugat Setelah Gugatan Penggugat di kabulkan dan Inkrah menurut Hukum yang berlaku, maka bekas SUAMI WAJIB:

- a. Memberikan MUT'AH yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;
- b. Memberi NAFKAH, MASKAN dan KISWAH kepada bekas istri selama DALAM IDDAH, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak bain atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. Memberikan biaya hadlonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

14. Bahwa hal tersebut harus dibayarkan oleh Tergugat, untuk itu mohon pula kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura untuk memutuskan agar Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat yaitu:

- a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bulan selama 3 bulan berturut-turut sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang harus diberikan secara tunai oleh Tergugat di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara.
- b. Nafkah Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- c. Nafkah Madhiyah (Nafkah Lampau yang belum diberikan oleh Suami / Bapak dari anak-anak ) yang belum diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan

*Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 6 dari 82 Hal.*





Tergugat, sejak Januari 2022 hingga Januari 2023 yaitu 12 bulan x Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) = Rp. 180.000.000,- (serratus delapan puluh juta rupiah)

- d. Nafkah Anak/Hadlonah sebesar Rp. 5.000.000,-/per anak, Total Rp. 15.000.000,- per bulan sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah, terhitung sejak perkara ini diputus Pengadilan Agama dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

15. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis tersebut, maka sebagaimana dimaksud pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yang bunyinya: *Huruf (f) "Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, membuat Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini;

16. Bahwa sehubungan dengan pengajuan Gugatan Cerai ini, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klas IA Jayapura, kiranya berkenan memeriksa Gugatan Perceraian Penggugat dan selanjutnya memberikan Putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);

*Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 7 dari 82 Hal.*



3. Menetapkan Hak Pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- a. SXXXusia 6 Tahun, laki-laki lahir pada 24 Mei 2016
- b. XXX usia 3 Tahun, Perempuan lahir pada 03 April 2019
- c. XXX usia 1 Tahun, laki-laki lahir pada 11 Juli 2023

Diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya.

4. Menetapkan Nafkah Iddah untuk Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bulan selama 3 bulan berturut-turut dan harus diberikan secara tunai oleh Tergugat di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara.

5. Menetapkan Nafkah Mut'ah untuk Penggugat akibat terjadinya perceraian sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

6. Menetapkan Nafkah Madhiyah (Nafkah Lampau yang belum diberikan oleh Suami / Bapak dari anak-anak ) yang belum diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sejak Januari 2022 hingga Januari 2023 yaitu 12 bulan x Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) = Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)

7. Menetapkan Nafkah Anak/Hadlonah sebesar Rp. 5.000.000,-/per anak, Total Rp. 15.000.000,- per bulan sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah, terhitung sejak perkara ini diputus Pengadilan Agama dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

8. Menghukum Tergugat untuk membayarkan Nafkah Iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bulan selama 3 bulan berturut-turut sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang harus diberikan secara tunai oleh Tergugat di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara.

Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 8 dari 82 Hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat untuk membayarkan Nafkah Mut'ah kepada Penggugat akibat terjadinya perceraian sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
10. Menghukum Tergugat untuk membayarkan Nafkah Madhiyah (Nafkah Lampau yang belum diberikan oleh Suami / Bapak dari anak-anak) yang belum diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sejak Januari 2022 hingga Januari 2023 yaitu 12 bulan x Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) = Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
11. Menghukum Tergugat untuk membayarkan Nafkah Anak/Hadlonah sebesar Rp. 5.000.000,-/per anak, Total Rp. 15.000.000,- per bulan sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah, terhitung sejak perkara ini diputus Pengadilan Agama dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
12. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDAIR:

- Atau apabila Pengadilan Agama Arso berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sidang.

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tidak berhasil. Kemudian untuk mengintensifkan upaya damai melalui proses mediasi, Ketua Majelis telah menunjuk Zaenal Ridwan Puarad, S.HI., (Hakim Pengadilan Agama Jayapura), selaku mediator untuk melakukan mediasi dan Mediator ditunjuk telah melaporkan "mediasi berhasil sebagian sebagai berikut:

"Adapun yang menjadi kesepakatan Penggugat dan Tergugat dalam mediasi adalah mengenai pengasuhan anak (hadhanah) sebagai berikut:

Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 9 dari 82 Hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama XXX usia 3 Tahun, Perempuan lahir pada 03 April 2019 berada dalam asuhan Penggugat;
2. Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama SXXXusia 6 Tahun, laki-laki lahir pada 24 Mei 2016 dan XXX usia 1 Tahun, laki-laki lahir pada 11 Juli 2023 berada dalam asuhan Penggugat;

Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dengan penuh rasa tanggung jawab dan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun serta Penggugat dan Tergugat tunduk dan patuh pada isi kesepakatan ini, dan kesepakatan ini berlaku sebagai perjanjian di antara Penggugat dan Tergugat.

Penggugat dan Tergugat menyatakan isi kesepakatan ini dimuat dalam putusan dan dinyatakan dalam diktum putusan”.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat yang diajukan melalui ecourt dengan pernyataan kesediaanya melaksanakan persidangan secara elektronik telah disampaikan kepada Tergugat dan Majelis Hakim telah menjelaskan tatacara pemeriksaan secara elektronik kepada Tergugat, dan Tergugat bersedia melaksanakan proses pemeriksaan perkara ini secara elektronik, kemudian Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan perkara ini dilakukan secara e-litigasi.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Dan terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Penggugat masing-masing telah mengajukan jawaban, replik dan duplik. Sebagai berikut:

## A. Jawaban

1. Bahwa benar tergugat adalah suami dari penggugat.
2. Bahwa benar tergugat menikah dengan tujuan membentuk rumah tangga ya Sakinah, mawadah, warahmah dan diridhoi oleh Allah SWT.
3. a. SXXX usia 6 tahun, laki-laki lahir 24 Mei 2016 benar anak tergugat.

Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 10 dari 82 Hal.



- b. XXX usia 4 tahun, perempuan lahir 03 April 2019 benar anak tergugat.
- d. XXX usia 8 bulan, laki-laki lahir 11 Juli 2023 benar anak tergugat. Tetapi pada faktanya sejak kelahiran saya tidak dikabari dan saya belum pernah diberi kesempatan bertemu secara benar (sembunyi-sembunyi) yang mana timbul pertanyaan apakah tergugat benar ayahnya atau bukan padahal pada saat tertugat menceraikan penggugat dihadapan orang tuanya tergugat mengakui dan akan tanggung jawab terhadap bayi yang dikandung. Ketiga anak tersebut di nafkahi dan mendapat perhatian dari tergugat.
4. Bahwa tidak benar selama 2015 - 2021 terjadi cekcok dan pertengkaran.
5. Gugatan tidak sesuai fakta.
6. Bahwa benar akhir tahun 2023 saya usir penggugat kerumah orang tuanya karena menolak untuk berhubungan intim dan saya ceraikan didepan orang tuanya tanggal 06 Januari 2023. Pada saat itu juga komunikasi diblokir oleh penggugat. Bahwa benar anak ke 3 yang baru lahir saya tidak menengoknya dan merawatnya karena pada saat
7. lahiran saya tidak dikabari. Sedangkan anak ke 1 dan 2 selalu saya nafkahi. Gugatan tidak sesuai fakta. Tergugat tidak wajib menafkahi penggugat karena Nusyuz. Anak ke 1 dan ke 2 dibawa sepihak tanpa sepengetahuan dan persetujuan tergugat. Penggugat tidak layak dan pantas dari segi norma apapun yang berlaku di masyarakat untuk mengasuh anak-anak karena berada dilingkungan yang buruk.
8. Gugatan tidak sesuai fakta. Penggugat juga melakukan KDRT terhadap tergugat yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-undang Pasal 44 Ayat (1) UU PKDRT:
- Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Pasal 44 Ayat (4) UU PKDRT:

Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 11 dari 82 Hal.



Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 411 KUHP dengan ancaman hukuman satu tahun penjara. Pelaku diancam dengan denda kategori II setara Rp10 juta sebagaimana diatur dalam Pasal 79KUHP.

"Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinahan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II," demikian bunyi pasal 411 ayat (1) KUHP.

9. Bahwa fakta yang benar itu tergugat telah pisah rumah dari awal Januari 2023 sampai saat ini. Anak-anak dibawa sepihak tanpa sepengetahuan dan persetujuan tergugat.
10. Bahwa benar tergugat pernah mengajukan cerai karena penggugat masih suka berdusta.
11. Seorang istri tidak pantas disebut ibu yang baik tatkala mana setiap melakukan perzinahan mengatasmakan anak dan pekerjaan.
12. Seorang istri tidak pantas disebut ibu yang baik tatkala mana setiap melakukan perzinahan mengatasmakan anak dan pekerjaan.
13. a. Suami tidak wajib menafkahi istri yang Nusyuz KHI Pasal Pasal 80, 84 dan 152  
b. Suami tidak wajib menafkahi istri yang Nusyuz KHI Pasal Pasal 80, 84 dan 152  
c. Tidak ada hutang mahar tergugat bayar lunas tidak kredit.  
d. Tergugat sanggup memberikan biaya anak-anak sesuai kemampuannya.
14. a. Suami tidak wajib menafkahi istri yang Nusyuz KHI Pasal Pasal 80, 84 dan 152  
b. Suami tidak wajib menafkahi istri yang Nusyuz KHI Pasal Pasal 80,

Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 12 dari 82 Hal.



84 dan 152

c. Suami tidak wajib menafkahi istri yang Nusyuz KHI Pasal Pasal 80,  
84 dan 152

e. Tergugat sanggup berikan Rp.1.000.000,- per bulan untuk anak  
diluar kebutuhan yang lain.

15. Tergugat setuju bercerai.

16. Tergugat setuju, penggugat membayar biaya perkara.

**B. Replik**

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui akan kebenarannya dan Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatan semula;

2. Bahwa pada Poin 1 dan 2 Penggugat membenarkan jawaban dari Tergugat

3. Bahwa pada poin 3, Penggugat menyatakan tidak benar bahwa Tergugat tidak diberitahu mengenai kelahiran anak ketiga. Penggugat telah memberikan pemberitahuan saat kelahiran anak ketiga melalui keluarga Penggugat yaitu Tante dari Penggugat yang memberikan Khabar bahwa Penggugat telah melahirkan. Penggugat juga menghubungi dan menginfokan kepada Tergugat Via SMS pada tanggal 27 Juli 2023, bahwa tanggal 28 Juli 2023 diadakan acara Aqiqah anak ketiga. Penggugat juga memberitahukan jam dan tempat acara Aqiqah akan dilaksanakan, namun Tergugat tidak datang ataupun membayar biaya Aqiqah dari anak ketiga.

4. Bahwa pada Poin 4 dan 5, Penggugat menolak jawaban dari Tergugat. Penggugat bersikukuh mempertahankan dalil gugatannya

5. Bahwa pada Poin 6, Penggugat menyatakan tidak benar. Bahwa Tergugat mengusir Penggugat pada tanggal 20 Desember 2022. Penggugat memblokir komunikasi via Whats App dan media sosial karena Penggugat menjaga Kesehatan Mental dan Psikis Penggugat selama Hamil anak ketiga, karena beberapa kali Tergugat sengaja membuat status Via Whats App yang berisikan

*Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 13 dari 82 Hal.*



aib-aib dari Penggugat yang disbarluaskan Tergugat di media sosial. Namun Penggugat tidak sepenuhnya memblokir komunikasi, karena Penggugat masih membuka komunikasi via SMS dan Telp di Nomor Handphone Penggugat.

Bahwa tidak benar juga, selama Penggugat diusir, Tergugat tidak pernah menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat. Penggugat menanggung sendiri nafkah dari anak-anak Penggugat dan Tergugat.

6. Bahwa Pada Poin 7 tidak benar. Penggugat tidak pernah membawa anak-anak penggugat dan Tergugat secara sepihak, karena setiap hari jumat sampai dengan hari minggu, Tergugat menjemput anak Pertama dan Kedua untuk diasuh dan bermalam di rumah Tergugat. Bahwa selama Pernikahan, anak Pertama dan Kedua, diasuh oleh keluarga dari Pihak Penggugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja, sehingga anak-anak dititipkan pada keluarga Penggugat. Penggugat sempat mencari pengasuh untuk anak-anak, namun Tergugat tidak mau anak-anak dijaga oleh pengasuh dengan alasan tidak mau ada orang lain berada dalam keluarga di rumah abepura, karena banyak barang berharga, Tergugat khawatir ada barang yang hilang bila ada orang lain yang masuk dalam kediaman mereka. Sehingga anak-anak diasuh dan dititipkan kepada Ibu dari Penggugat, hingga Ibu Penggugat meninggal. Setelah itu anak-anak dititipkan pada kakak kandung dari Penggugat hingga saat ini.

7. Bahwa Pada Poin 8 tidaklah benar. Penggugat tidak pernah melakukan KDRT terhadap Tergugat. Yang benar adalah sebaliknya, Tergugat yang melakukan KDRT terhadap Penggugat di depan anak Pertama dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengar oleh anak yang berumur 6 tahun. Tergugat juga dengan sengaja menceritakan pada anak Pertama mengenai masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Penggugat pernah menegur Tergugat saat Tergugat melakukan hal tersebut, namun Tergugat

Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 14 dari 82 Hal.





malah melakukan Pemukulan kepada Penggugat serta mencaci makinya di depan anak Pertama. Tergugat memiliki Temperamental yang tidak baik dan tidak bijaksana dalam menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga. Hal tersebut yang membuat Penggugat mempertimbangkan bahwa Tergugat tidak pantas untuk mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat, dikhawatirkan akan mengganggu mental dan psikis dari anak-anak tersebut.

8. Bahwa Pada poin 9, tidaklah benar. Tergugat tahu Dimana Penggugat dan anak-anak tinggal setelah Tergugat mengusir Penggugat pada akhir tahun 2022. Penggugat juga tidak pernah membatasi ataupun melarang Tergugat untuk datang untuk menengok ataupun membawa anak-anak kerumah Tergugat.
9. Bahwa pada poin 10, tidaklah benar. Penggugat sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesuai dengan keinginan Tergugat. Penggugat dan Tergugat sudah melakukan pernikahan ulang pada tahun 2022 dirumah salah satu tetangga. Dalam Peristiwa tersebut, tetangga memebrikan nasehat bahwa dalam rumah tangga, kesalahan yang dilakukan istri, bukan murni kesalahan istri saja. Namun ada andil suami dalam hal tersebut. Jadi bukan semua kesalahan istri. Namun sejak saat itu, Thabiat Tergugat tidak juga berubah, masih sama dan kembali melakukan KDRT kepada Penggugat, terlebih disaat anak Kedua sakit dan dirawat di RS Dian Harapan. Tergugat juga meminta Penggugat untuk hamil lagi. Penggugat sempat menolak mengingat keadaan rumah tangga yang sedang tidak baik-baik saja dan anak Kedua yang membutuhkan perhatian lebih dikarenakan sakit. Namun Tergugat tetap memaksa sampai Tergugat menelpon keluarga besar Penggugat, untuk membujuk Penggugat agar hamil dan punya anak lagi, Dengan pertimbangan jika Penggugat hamil dan memberikan anak lagi kepada Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa jadi lebih baik keadaannya. Namun yang terjadi tidak demikian. Setelah memastikan Penggugat hamil, tidak lama kemudian Tergugat mengusir Penggugat

*Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 15 dari 82 Hal.*



dari rumah kediaman melalui telephon. Tergugat pun tidak pernah menafkahi anak ketiga dari saat hamil hingga dilahirkan oleh Penggugat.

10. Bahwa pada poin 11 tidak lah benar. Penggugat memang bekerja demi anak dan keluarga, karena Tergugat sebagai Suami tidak menafkahi Penggugat dengan baik sebagai seorang Istri. Selama menikah, Penggugat tidak pernah menuntut untuk di berikan nafkah tiap bulan. Namun saat Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat, Penggugat akan di tanya di kemanakan gaji Penggugat, Tergugat mengatakan tidak pernah memakai gaji Penggugat jadi gaji Penggugat dipertanyakan Tergugat untuk apa saja. Di karenakan setiap Penggugat meminta nafkah pada Tergugat selalu di perlakukan seperti itu, sehingga Penggugat tidak pernah meminta nafkah Kepada Tergugat. Bahkan Penggugat juga membantu Tergugat untuk memenuhi biaya rumah tangga, seperti biaya Listrik, dan biaya rumah tangga lainnya. Tabungan yang Penggugat kumpulkan pun, habis untuk membantu Tergugat membayar hutang kepada kakak kedua Tergugat sehingga dapat di lihat bahwa Penggugat lah yang lebih banyak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga dan lainnya.
11. Bahwa pada poin 12 tidak lah benar. Selama penggugat menikah dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikab contoh yang baik sebagai seorang Imam dalam keluarga, Jika Penggugat mengajak Tergugat melaksanakan Ibadah, Tergugat mengatakan jawaban yang menyakiti perasaan Penggugat. Tergugat mengatakn **"TIDAK USAH ATUR-ATUR SAYA KALO MAU SHOLAT, SHOLAT SAJA. NANTI KALO SAYA MAU SHOLAT YAA SAYA SHOLAT"**. Semenjak awal pernikahan Tergugat sudah memberikan garis privasi antara Tergugat dan Penggugat. Tergugat selalu mengambil Keputusan sendiri dalam rumah tangga, tanpa menanyakan bagaimana pendapat Penggugat sebagai Istri. Penggugat merasa tidak mempunyai Hak dan Kewenangan sebagai Istri dalam rumah

Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 16 dari 82 Hal.



tangga. Setiap ada permasalahan yang akan di diskusikan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu merasa benar dan tidak perduli pada perasaan Penggugat.

12. Bahwa pada poin 12 hingga 14, Penggugat tetap pada dalil Gugatannya.
13. Bahwa pada poin selanjutnya, Penggugat tetap pada Dalil Gugatan. Penggugat meminta pada Pengadilan Agama Klas IA Jayapura agar Hak Asuh dari ketiga anak tersebut diberikan kepada Penggugat seutuhnya sebagai Ibu Kandung nya;
14. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anak-anak sebagaimana telah dijelaskan diatas hingga sekarang, menelantarkan Istri dan Anak yang dilakukan oleh Tergugat tersebut sangatlah bertentangan dengan SIGHAT TA'LIK yang isinya "seorang suami tidak akan membiarkan (Tidak mempedulikan) istrinya dan juga anaknya ....." selain itu Perbuatan menelantarkan Istri dan anak juga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi : "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut" dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi : "Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)."
15. Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat beserta ketiga anak-anak tinggal dirumah Orang tua Penggugat dari Akhir tahun 2022 hingga saat ini, Tergugat dirumah kediaman nya sendiri. Sudah tidak ada Hak dan Kewajiban

Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 17 dari 82 Hal.



sebagai Suami istri yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat hingga Gugatan ini diajukan;

16. Bahwa Tergugat pernah mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Penggugat pada tanggal 4 Februari 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Register Perkara Nomor : 51 / Pdt.G / 2023 / PA, namun Tergugat merasa Keberatan dengan Gugatan Rekonvensi sehingga Tergugat Mencabut Permohonan tersebut. Hingga kini keadaan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak mengalami kemajuan kearah kebaikan, malah Tergugat mengatakan pada Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai Kembali.
17. Bahwa dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bilamana Perkawinan Putus Karena Talak, Anak-Anak Penggugat dan Tergugat yang selama ini tinggal bersama dan dirawat oleh Penggugat, demi untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat. Hak Asuh anak harus jatuh pada Penggugat, karena dikhawatirkan anak tersebut kurang belaian kasih sayang seorang Ibu dan kelak ditelantarkan oleh Tergugat setelah mendapatkan istri yang baru sebagai ibu tiri dari anak-anak tersebut dan mengakibatkan karakter anak nantinya akan menjadi buruk. Selain itu dikarenakan anak-anak Tersebut masih belum Mumayyiz sebagaimana diatur dalam Pasal 105 KHI yang berbunyi: "Dalam hal terjadinya perceraian : Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya".
18. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sangat pantas jika Hak asuh anak-anak tersebut jatuh pada ibunya (Penggugat).
19. Bahwa akibat adanya perceraian itu tidak pula menghapuskan kewajiban Tergugat terhadap Penggugat dan Anak-Anak Dari Penggugat dan Tergugat, yang berupa nafkah, dan kewajiban lainnya berdasarkan Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1973 jo Pasal 149

Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 18 dari 82 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan harus diberikan secara tunai pada Penggugat Setelah Gugatan Penggugat di kabulkan dan Inkrah menurut Hukum yang berlaku, maka bekas SUAMI WAJIB:

- a. Memberikan MUT'AH yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;
- b. Memberi NAFKAH, MASKAN dan KISWAH kepada bekas istri selama DALAM IDDAH, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak bain atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. Memberikan biaya hadlonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

20. Bahwa hal tersebut harus dibayarkan oleh Tergugat, untuk itu mohon pula kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura untuk memutuskan agar Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat yaitu:

- a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah) per bulan selama 3 bulan berturut-turut sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang harus diberikan secara tunai oleh Tergugat di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara.
- b. Nafkah Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- c. Nafkah Madhiyah (Nafkah Lampau yang belum diberikan oleh Suami / Bapak dari anak-anak ) yang belum diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sejak Januari 2022 hingga Januari 2023 yaitu 12 bulan x Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) = Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)
- d. Nafkah Anak/Hadlonah sebesar Rp. 5.000.000,-/per anak, Total

Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 19 dari 82 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 15.000.000,- per bulan sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah, terhitung sejak perkara ini diputus Pengadilan Agama dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

21. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis tersebut, maka sebagaimana dimaksud pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yang bunyinya: *Huruf (f) "Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, membuat Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini;

22. Bahwa sehubungan dengan pengajuan Gugatan Cerai ini, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum; Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klas IA Jayapura, kiranya berkenan memeriksa Gugatan Perceraian Penggugat dan selanjutnya memberikan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Menetapkan Hak Pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - a. SXXXusia 6 Tahun, laki-laki lahir pada 24 Mei 2016
  - b. XXX usia 3 Tahun, Perempuan lahir pada 03 April 2019
  - c. XXX usia 1 Tahun, laki-laki lahir pada 11 Juli 2023Diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya.
4. Menetapkan Nafkah Iddah untuk Penggugat sebesar Rp.

*Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 20 dari 82 Hal.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan selama 3 bulan berturut-turut dan harus diberikan secara tunai oleh Tergugat di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara.
5. Menetapkan Nafkah Mut'ah untuk Penggugat akibat terjadinya perceraian sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
  6. Menetapkan Nafkah Madhiyah (Nafkah Lampau yang belum diberikan oleh Suami / Bapak dari anak-anak ) yang belum diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sejak Januari 2022 hingga Januari 2023 yaitu 12 bulan x Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) = Rp. 180.000.000,- (serratus delapan puluh juta rupiah)
  7. Menetapkan Nafkah Anak/Hadlonah sebesar Rp. 5.000.000,-/per anak, Total Rp. 15.000.000,- per bulan sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah, terhitung sejak perkara ini diputus Pengadilan Agama dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  8. Menghukum Tergugat untuk membayarkan Nafkah Iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan selama 3 bulan berturut-turut sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang harus diberikan secara tunai oleh Tergugat di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara.
  9. Menghukum Tergugat untuk membayarkan Nafkah Mut'ah kepada Penggugat akibat terjadinya perceraian sebesar Rp 30.000.000,- (tiga juta rupiah).

Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 21 dari 82 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menghukum Tergugat untuk membayarkan Nafkah Madhiyah (Nafkah Lampau yang belum diberikan oleh Suami / Bapak dari anak-anak) yang belum diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sejak Januari 2022 hingga Januari 2023 yaitu 12 bulan x Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) = Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
11. Menghukum Tergugat untuk membayarkan Nafkah Anak/Hadlonah sebesar Rp. 5.000.000,-/per anak, Total Rp. 15.000.000,- per bulan sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah, terhitung sejak perkara ini diputus Pengadilan Agama dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
12. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Pengadilan Agama Jayapura Kelas IA berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

**C. Duplik**

1. Bahwa, Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban pertama dan menolak dengan tegas gugatan Penggugat maupun repliknya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. -
3. Bahwa, pada poin 3, Tergugat benar diberitahu oleh Tante Penggugat tapi bukan langsung dari penggugat dan benar Tergugat dihubungi untuk hadir acara Aqiqah anak ketiga tetapi Tergugat memutuskan tidak datang karena sedari awal kelahiran bukan Penggugat sendiri yang langsung menghubungi Tergugat sehingga Tergugat merasa tidak dihargai sebagai suami maupun ayah dari anak ketiga tersebut.

*Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 22 dari 82 Hal.*



4. Bahwa, pada poin 4 s/d 14, Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban pertama dan menolak dengan tegas gugatan Penggugat maupun repliknya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.
5. Bahwa, pada poin 15, benar Tergugat telah pisah rumah.
6. Bahwa, pada poin 16, benar Tergugat pernah mengajukan permohonan cerai talak.
7. Bahwa, pada poin 17, tergugat menolak pengasuhan dan pemeliharaan anak Pertama dan Kedua pada jatuh pada Penggugat karena Nusyuz.
8. Bahwa, pada poin 18, tergugat menolak pengasuhan dan pemeliharaan anak Pertama dan Kedua pada jatuh pada Penggugat karena Nusyuz.
9. Bahwa, pada poin 19 dan 20 Suami tidak wajib menafkahi istri yang Nusyuz KHI Pasal Pasal 80, 84 dan 152.
10. Bahwa, Tergugat setuju bercerai.
11. Bahwa, Tergugat setuju, penggugat membayar biaya perkara.

**Primair**

1. Bahwa, Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban pertama dan menolak dengan tegas gugatan Penggugat maupun repliknya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menerima seluruh dalil jawaban pertamanya dan mohon agar dicatat kembali dalam Duplik ini.
3. Bahwa, Tergugat dan Penggugat rumah tangganya dari tahun 2015 sampai 17 Januari 2022 baik baik saja, sampai akhirnya ternyata Penggugat ketahuan melakukan perzinahan selama tahun 2021.
4. Menolak gugatan Penggugat sebagian atau setidaknya menyatakan gugatan dan tuntutan Penggugat perihal permohonan hak asuh atas ke-2 (Dua) orang anak yang bernama: SXXX dan XXX untuk Ditolak.
5. Tergugat bersedia memberikan nafkah anak/Hadlonah yang ke-3

*Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 23 dari 82 Hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga) Rp.1.000.000,- perbulan sesuai kemampuan Tergugat serta menanggung kebutuhan anak yang lain seperti pengobatan, pendidikan dll.

6. Menolak gugatan Penggugat untuk membayar nafkah Iddah, Mut'ah, Madhiyah.

## Subsida

1. Menolak Replik Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Menetapkan secara hukum hak asuh atas 2 (Dua) orang anak yang bernama: Sultan Alif Pratama, laki-laki, lahir di Jayapura tanggal 24 Mei 2016, dan XXX, Perempuan, lahir di Jayapura tanggal 03 April 2019, kepada Tergugat.
3. Menerima jawaban Tergugat seluruhnya.

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi Tergugat (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) No: 9171031809820008, Atas Nama Via Anriya Garini, bermeterai cukup (P-1)
- b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) No: 9171031809820008, Atas Nama Prastyo Utoro, bermeterai cukup (P-2)
- c. Kartu Keluarga (KK) No: 9171031511130001 Atas Nama Kepala Keluarga Prastyo Utoro tanggal 10 Agustus, bukti tersebut telah sesuai aslinya, bermeterai cukup 2023.(P-3)
- d. Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh KUA Kec. Sentani, Kabupaten Jayapura no. 174/15/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015, bukti tersebut telah sesuai aslinya, bermeterai cukup (P-4)
- e. Kutipan Akta Kelahiran atas nama SXXX yang, bukti tersebut telah sesuai aslinya, bermeterai cukup diterbitkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Jayapura Tanggal 06 Februari 2023, bukti tersebut telah sesuai aslinya, bermeterai cukup (P-5)

Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 24 dari 82 Hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX yang diterbitkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Jayapura Tanggal 06 Februari 2023, bukti tersebut telah sesuai aslinya, bermeterai cukup (P-6)
- g. Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX yang diterbitkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Jayapura Tanggal 10 Agustus 2023, bukti tersebut telah sesuai aslinya, bermeterai cukup (P-7)
- h. Video Penggugat yang direkam oleh Ayah Kandung Penggugat sesudah mengalami KDRT oleh Tergugat dengan menggunakan Camera Smartphone Penggugat (P-8);
- i. Screen Shot foto dari Video Penggugat yang direkam oleh Ayah Kandung Penggugat sesudah mengalami KDRT oleh Tergugat dengan menggunakan Camera Smartphone Penggugat (P-9).

Bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. XXX, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan purnawirawan AD, alamat di Kabupaten Jayapura, saksi menerangkan bahwa ia ayah Penggugat. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Kediaman Keluarga Tergugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di Belakang Bioskop Dewi Abepura;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 orang anak;
  - Bahwa pada mulanya, Penggugat dan Tergugat rukun, namun sudah satu tahun lebih tidak rukun lagi;
  - Bahwa Penggugat pernah mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan Tergugat. saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat, Dimana sesudah Penggugat di KDRT oleh Tergugat di rumah kediamannya, Penggugat pulang kerumah saksi dengan mengalami beberapa luka dan lebam-lebam dibagian muka dan leher nya.
  - Bahwa Penggugat beberapa kali menceritakan kehidupan rumah

Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 25 dari 82 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya yang sering bertengkar dan cekcok dengan Tergugat;

- Bahwa tidak melihat secara langsung pertengkar, percekcoan/berantem antara Penggugat dan Tergugat, namun saksinya mendapat informasi dari Penggugat dari Kakak Penggugat;
  - Bahwa pada akhir tahun 2022 Penggugat mengatakan pada saksisudah diusir oleh Tergugat dari rumah kediaman. Tergugat juga mengantar barang-barang milik Penggugat kerumah saksi. Sehingga dari akhir tahun 2022 Penggugat tinggal dan menetap di rumah kediaman saksibeserta ke 3 anaknya.
  - Bahwa Penggugat sudah dua kali mengalami KDRT yang dilakukan oleh Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kediaman.
  - Bahwa selama Penggugat tinggal dirumah saksi, Tergugat tidak pernah datang menengok Penggugat di rumah saksi.
  - Bahwa Penggugat pernah Kembali untuk rujuk dan hidup Bersama Tergugat selama 2 bulan. Kemudian mereka berpisah lagi;
  - Bahwa saksitidak mengetahui tentang nafkah Tergugat kepada Penggugat;
  - Bahwa Tergugat berprofesi sebagai pengusaha ternak ayam potong, namun saksitidak mengetahui penghasilan Tergugat, dan sekarang Tergugat sudah tidak lagi menjalankan usaha tersebut;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah menengok anak ketiga sejak dilahirkan;
  - Bahwa Penggugat bekerja di Bank Papua dan anak-anak Penggugat selalu di titipkan di rumah saksisaat Penggugat bekerja;
  - Bahwa saksipernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun Kembali, saksimenasihati Penggugat dan Tergugat saat pertama kali Penggugat diusir Tergugatnamun tidak berhasil;
  - BahwaPenggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kurun waktu 1 tahun lebih.
2. XXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN, alamat di Jalan Kota Jayapura, saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan

Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 26 dari 82 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dengan Penggugat dan Tergugat. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksimengenal Penggugat sejak kecil. saksimengenal Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di keluarga Tergugat, di belakang Bioskop Dewi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki tiga orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama sejak Desember 2022, Penggugat mengatakan bahwa Penggugat di usir Tergugat;
- Bahwa Penggugat pergi dari rumah karena ada masalah dan bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi selesai bertengkar, Penggugat ke rumah saksi dan menceritakan pertengkarannya;
- Bahwa saksimengetahui Penggugat pergi dari rumah kediaman ke rumah orang tua Penggugat dalam keadaan hamil dan membawa dua orang anaknya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menengok Penggugat dan anak-anaknya di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa sejak tahun 2022, Penggugat dan Tergugat punya masalah, saksimengetahuinya dari cerita Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat di rawat dan di asuh dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa pernah Penggugat datang ke rumah saksi setelah bertengkar dengan Tergugat, Pada jam 22.00 WIB di pertengahan tahun 2022 dengan keadaan bibir bengkak, pipi memar, mata bagian kiri lebam biru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dari awal Tahun 2022.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lebih dari Lima kali

Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 27 dari 82 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar dan cekcok.

- Bahwa saat Penggugat di usir Tergugat, Penggugat sempat tinggal di rumah saksiselama dua hari, terjadi pada pertengahan tahun 2022, setelah itu Penggugat pindah ke rumah orang tuanya di Sentani.
- Bahwa Penggugat sempat Kembali ke rumah kediaman Terggugat untuk rujuk dan menikah ulang.
- Bahwa Terggugat suka bilang cerai. Tergugat pernah chatting kepada saksiyang mengatakan “ VIA ITU BUKAN URUSAN SAYA LAGI. KITA PUNYA JALAN HIDUP MASING-MASING ”.
- Bahwa Terggugat sudah tidak memperhatikan Penggugat serta anak-anaknya sejak pisah rumah.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Prastyo Utoro (Tergugat), foto kopi sesuai aslinya dan bermeterai cukup (Bukti T-1);
2. Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor:174/15/VIII/2015 Tanggal 21 Agustus 2015, Diterbitkan Oleh KUA Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, foto kopi sesuai aslinya dan bermeterai cukup (Bukti T-2);
3. Kartu Keluarga Nomor 9171031511130001 Kepala Keluarga an. Prastyo Utoro, foto kopi sesuai aslinya dan bermeterai cukup (Bukti T-3);
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9171-LU-01062016-0016 atas nama SXXX yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura tanggal 07 Juni 2016, foto kopi sesuai aslinya dan bermeterai cukup (Bukti T-4);
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9171-LT-18062019-0045 atas nama XXX yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Jayapura tanggal 19 Juni 2019, foto kopi sesuai aslinya dan bermeterai cukup (Bukti T-5);

Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 28 dari 82 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Screen Shoot Bukti Pembayaran Uang Sekolah anak SXXX dari bulan Juli 2023 s/d bulan Maret 2024, bermeterai cukup (Bukti T-6);
7. Surat Pemberitahuan Pembayaran Sewa Rumah oleh PT. Angkasa Pura I Jayapura yang dikirim ke rekening Bank Mandiri atas nama Penggugat serta Kwitansi Pembayaran tanggal 10 Januari 2022 yang diterima oleh Penggugat, bermeterai cukup (Bukti T-7);
8. Kwitansi Pembayaran Biaya Perobatan anak XXX yang dibayarkan oleh Tergugat, bermeterai cukup (Bukti T-8);
9. Surat Pernyataan Tergugat tertanggal 01 April 2023, bermeterai cukup (Bukti T-9);
10. Daftar Log Panggilan Masuk Dan Panggilan Keluar Pada Hand Phone Samsung A260G, bermeterai cukup (Bukti T-10);
11. Print Out Percakapan Tergugat Dengan laki-laki selingkuhan Penggugat Dalam Aplikasi WhatsApp, bermeterai cukup (Bukti P-11);
12. Screen Shoot Percakapan Penggugat dengan istri dari laki-laki selingkuhan Penggugat Menggunakan Aplikasi WhatsApp, bermeterai cukup (Bukti T-12);
13. Screen Shoot Percakapan Penggugat dengan laki-laki selingkuhan PENGGUGAT Menggunakan Aplikasi WhatsApp dalam HP Penggugat, bermeterai cukup, bermeterai cukup (Bukti T-13);
14. Screen Shoot Percakapan Tergugat dengan istri dari laki-laki selingkuhan Penggugat Dalam Aplikasi WhatsApp, bermeterai cukup (Bukti T-14);
15. Print Out Guest Folio/Invoice atas nama Mrs. Via Anriya Garini di Hotel @HOM Tanah Hitam Check In Tanggal 13-01-2022 dan Chech Out Tanggal 14-01-2022 (Bukti T-11) serta keterangan saksi dari Penggugat, bermeterai cukup (Bukti T-15);
16. Surat Panggilan dari Pimpinan Bank Papua Kepada Tergugat Terkait Indikasi Pelanggaran Kode Etik dan Peraturan Perusahaan, bermeterai cukup (Bukti T-16).

Bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat.

## B. saksi

Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 29 dari 82 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. XXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, alamat di Kota Jayapura. Saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat. Di bawah sumaph memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak kecil;
- Bahwa saksi kenal Penggugat setelah menikah dengan Tergugat, karena bertetangga;
- Bahwa Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Abepura;
- Bahwa Tergugat memiliki 3 orang anak, dan anak-anak tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, setiap hari Jumat sampai Minggu atau hari libur lainnya, anak-anak juga sering dijemput Tergugat dan tinggal dengan Tergugat di Abepura;
- Bahwa saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman di Abepura sejak tahun 2023 dan sejak itu saksi tidak pernah melihat Penggugat di rumah kediaman di Abepura;
- Bahwa pada mulanya, Penggugat dan Tergugat terlihat baik-baik saja, kemudian pada tahun 2022 Tergugat memberitahukan saksi mengenai adanya pertengkaran Tergugat dan Penggugat, yang disebabkan Penggugat berselingkuh, namun saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah memanggil Penggugat dan Tergugat dan mendamaikan keduanya, dan Penggugat mengakui bersalah, namun tidak menjelaskan secara rinci bentuk kesalahannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat adalah seorang peternak ayam, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
- Bahwa sepekan terakhir Tergugat tinggal bersama dua orang anaknya di Abepura;
- Bahwa saat Penggugat bekerja, anak-anak diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa hubungan emosioanl antara Tergugat dan anak-anaknya sangat baik;

Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 30 dari 82 Hal.



- Bahwa Penggugat bekerja di Bank Papua, namun saksi tidak mengetahui jam berapa Penggugat pulang bekerja, namun biasanya malam hari;
  - Bahwa saksi tidak tau kalau saat ini peternakan Tergugat tidak berjalan;
  - Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah ulang di rumah saksi;
  - Bahwa saksi mengira Tergugat dan Penggugat setelah menikah ulang akan baik baik, namun ternyata tetap tidak harmonis;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat menafkahi keluarga, Tergugat juga pernah membelikan Penggugat Handphone mahal;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki rumah di Sentani namun saksi tidak pernah melihat dan tidak tau berapa jumlahnya;
2. XXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, alamat di Kota Jayapura. Saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat. Di bawah sumaph memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak kecil;
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat setelah menikah dengan Tergugat, karena bertetangga;
  - Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Abepura;
  - Bahwa Tergugat memiliki 3 orang anak, dan anak-anak tinggal bersama dengan Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi anak-anak juga sering dijemput Tergugat dan tinggal dengan Tergugat di Abepura;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
  - Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama di Abepura sejak tahun 2023;
  - Bahwa sejak Penggugat meninggalkan rumah, Saksi tidak pernah

Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 31 dari 82 Hal.



melihat Penggugat di rumah kediaman bersama di Abepura;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik;
- Bahwa Pada tahun 2022, Tergugat pernah memberitahukan saksi perihal Tergugat dan Penggugat bertengkar, yang disebabkan Penggugat berselingkuh dengan rekan sekantor Penggugat, namun Saksi lupa nama selingkuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan saksi melihat Penggugat dan Tergugat kembali baik-baik;
- Bahwa Tergugat adalah seorang peternak ayam dan setiap panen ayam Tergugat sering menawarkan ayam potong hasil ternaknya kepada Saksi dan tetangga, namun setahun terakhir ini Tergugat sudah tidak pernah lagi menawarkan ayamnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
- Bahwa sepekan terakhir Tergugat tinggal bersama dua orang anaknya di Abepura;
- Bahwa saat Penggugat bekerja, anak-anak diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Hubungan emosioanl antara Tergugat dan anak-anaknya sangat baik;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

I. Dalam GUGATAN Penggugat

1. Bahwa Pada tanggal 22 Agustus 2015 telah dilangsungkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura sesuai Kutipan Akta Nikah No: 174/15/VIII/2015
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang, sakinah, mawaddah, warahmah, yang diridhoi oleh Allah Swt.

Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 32 dari 82 Hal.





3. Bahwa pada awal dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis dan bahagia karena saling mencintai, jujur, terbuka dan setia, layaknya seorang suami dan istri pada umumnya dan telah dikaruniai 3 (dua) orang anak yaitu :
  - a. SXXXusia 6 Tahun, Laki-Laki lahir pada 24 Mei 2016
  - b. XXX usia 3 Tahun, Perempuan lahir pada 03 April 2019
  - c. XXX usia 1 Tahun, Laki-Laki lahir pada 11 Juli 2023Dimana saat ini ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat (Dibiayai serta dirawat oleh Penggugat).
4. Bahwa apa yang menjadi harapan Penggugat untuk hidup bersama dengan Tergugat dalam membangun rumah tangga secara harmonis, bahagia, tenteram, hanyalah merupakan impian belaka karena pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan selalu terjadi perbedaan pendapat satu sama lain, sehingga seringkali menimbulkan perselisihan dan pertengkaran serta cekcok yang terus menerus;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021 yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat terkesan tidak peduli (Cuek) pada Penggugat dalam kesehariannya di rumah kediaman.
  - b. Tergugat Temperamen, mudah marah terhadap hal kecil dan beberapa kali melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Pemukulan, Pengancaman, mengintimidasi dan kekerasan lain) pada Penggugat;
  - c. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah pada Penggugat dan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat, sejak Januari 2022 hingga Gugatan ini diajukan;

Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 33 dari 82 Hal.



- d. Tergugat sering Mengucapkan kata Talak kepada Penggugat dengan sengaja, setiap kali berselisih paham atau Bertengkar. Hal tersebut sudah dilakukan lebih dari 3 kali;
- e. Tergugat Sering Mengusir Penggugat dari rumah kediaman untuk Pulang kerumah Orang tua Penggugat, hingga Akhirnya Penggugat dengan berat hati pulang kerumah Orang tua Penggugat pada akhir tahun 2022
6. Bahwa puncaknya pada Akhir Tahun 2022 Tergugat mengusir Penggugat dari Rumah Kediaman Bersama Dimana saat itu Penggugat sedang mengandung anak Ketiga. Akhirnya dengan berat hati Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Sentani dengan membawa dua anak yang lain. Hingga Penggugat melahirkan, Tergugat tidak pernah menengok ataupun merawat Penggugat beserta anak-anak Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin untuk Penggugat dan ketiga anaknya semenjak Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat yaitu dari Januari 2022 hingga Gugatan ini diajukan. Sementara Penggugat yang berusaha bekerja untuk mencari nafkah demi dirinya dan ketiga anak dari Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat meminta pada Pengadilan Agama Klas IA Jayapura agar Hak Asuh dari ketiga anak tersebut diberikan kepada Penggugat seutuhnya sebagai Ibu Kandung nya;
8. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anak-anak sebagaimana telah dijelaskan diatas hingga sekarang, menelantarkan Istri dan Anak yang dilakukan oleh Tergugat tersebut sangatlah bertentangan dengan SIGHAT TA'LIK yang isinya "seorang suami tidak akan membiarkan (Tidak mempedulikan) istrinya dan juga anaknya ....." selain itu Perbuatan menelantarkan Istri dan anak juga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 9

Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 34 dari 82 Hal.



Ayat 1 yang berbunyi : “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut” dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi : “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).”

9. Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat beserta ketiga anak-anak tinggal dirumah Orang tua Penggugat dari Akhir tahun 2022 hingga saat ini, Tergugat dirumah kediaman nya sendiri. Sudah tidak ada Hak dan Kewajiban sebagai Suami istri yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat hingga Gugatan ini diajukan;
10. Bahwa Tergugat pernah mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Penggugat pada tanggal 4 Februari 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Register Perkara Nomor : 51 / Pdt.G / 2023 / PA, namun Tergugat merasa Keberatan dengan Gugatan Rekonvensi sehingga Tergugat Mencabut Permohonan tersebut. Hingga kini keadaan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak mengalami kemajuan kearah kebaikan, malah Tergugat mengatakan pada Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai Kembali.
11. Bahwa dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bilamana Perkawinan Putus Karena Talak, Anak-Anak Penggugat dan Tergugat yang selama ini tinggal bersama dan dirawat oleh Penggugat, demi untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka

*Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 35 dari 82 Hal.*



Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat. Hak Asuh anak harus jatuh pada Penggugat, karena dikhawatirkan anak tersebut kurang belaian kasih sayang seorang Ibu dan kelak ditelantarkan oleh Tergugat setelah mendapatkan istri yang baru sebagai ibu tiri dari anak-anak tersebut dan mengakibatkan karakter anak nantinya akan menjadi buruk. Selain itu dikarenakan anak-anak Tersebut masih belum Mumayyiz sebagaimana diatur dalam Pasal 105 KHI yang berbunyi: "Dalam hal terjadinya perceraian : Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya".

12. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sangat pantas jika Hak asuh anak-anak tersebut jatuh pada ibunya (Penggugat).
13. Bahwa akibat adanya perceraian itu tidak pula menghapuskan kewajiban Tergugat terhadap Penggugat dan Anak-Anak Dari Penggugat dan Tergugat, yang berupa nafkah, dan kewajiban lainnya berdasarkan Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1973 jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan harus diberikan secara tunai pada Penggugat Setelah Gugatan Penggugat di kabulkan dan Inkrah menurut Hukum yang berlaku, maka bekas SUAMI WAJIB:
  - a. Memberikan MUT'AH yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;
  - b. Memberi NAFKAH, MASKAN dan KISWAH kepada bekas istri selama DALAM IDDAH, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak bain atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
  - c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qobla al dukhul;
  - d. Memberikan biaya hadlonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 36 dari 82 Hal.



14. Bahwa hal tersebut harus dibayarkan oleh Tergugat, untuk itu mohon pula kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura untuk memutuskan agar Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat yaitu:

- a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bulan selama 3 bulan berturut-turut sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang harus diberikan secara tunai oleh Tergugat di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara.
- b. Nafkah Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- c. Nafkah Madhiyah (Nafkah Lampau yang belum diberikan oleh Suami / Bapak dari anak-anak ) yang belum diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sejak Januari 2022 hingga Januari 2023 yaitu 12 bulan x Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) = Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)
- d. Nafkah Anak/Hadlonah sebesar Rp. 5.000.000,-/per anak, Total Rp. 15.000.000,- per bulan sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah, terhitung sejak perkara ini diputus Pengadilan Agama dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

15. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis tersebut, maka sebagaimana dimaksud pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yang bunyinya: Huruf (f) "Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

*Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 37 dari 82 Hal.*



dalam rumah tangga”, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, membuat Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini;

16. Bahwa sehubungan dengan pengajuan Gugatan Cerai ini, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum;

**II. Dalam REPLIK Penggugat**

Untuk dan atas nama Penggugat dengan ini mengajukan REPLIK atas JAWABAN TERGUGAT, yang telah diuraikan tertanggal 25 Maret 2024 sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui akan kebenarannya dan Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatan semula;
2. Bahwa pada Poin 1 dan 2 Penggugat membenarkan jawaban dari Tergugat
3. Bahwa pada poin 3, Penggugat menyatakan tidak benar bahwa Tergugat tidak diberitahu mengenai kelahiran anak ketiga. Penggugat telah memberikan pemberitahuan saat kelahiran anak ketiga melalui keluarga Penggugat yaitu Tante dari Penggugat yang memberikan Khabar bahwa Penggugat telah melahirkan. Penggugat juga menghubungi dan menginfokan kepada Tergugat Via SMS pada tanggal 27 Juli 2023, bahwa tanggal 28 Juli 2023 diadakan acara Aqiqah anak ketiga. Penggugat juga memberitahukan jam dan tempat acara Aqiqah akan dilaksanakan, namun Tergugat tidak datang ataupun membayar biaya Aqiqah dari anak ketiga.
4. Bahwa pada Poin 4 dan 5, Penggugat menolak jawaban dari Tergugat. Penggugat bersikukuh mempertahankan dalil gugatannya
5. Bahwa pada Poin 6, Penggugat menyatakan tidak benar. Bahwa Tergugat mengusir Penggugat pada tanggal 20 Desember 2022.

*Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 38 dari 82 Hal.*





Penggugat memblokir komunikasi via Whats App dan media sosial karena Penggugat menjaga Kesehatan Mental dan Psikis Penggugat selama Hamil anak ketiga, karena beberapa kali Tergugat sengaja membuat status Via Whats App yang berisikan aib-aib dari Penggugat yang disbarluaskan Tergugat di media sosial. Namun Penggugat tidak sepenuhnya memblokir komunikasi, karena Penggugat masih membuka komunikasi via SMS dan Telp di Nomor Handphone Penggugat.

Bahwa tidak benar juga, selama Penggugat diusir, Tergugat tidak pernah menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat. Penggugat menanggung sendiri nafkah dari anak-anak Penggugat dan Tergugat.

23. Bahwa Pada Poin 7 tidak benar. Penggugat tidak pernah membawa anak-anak penggugat dan Tergugat secara sepihak, karena setiap hari jumat sampai dengan hari minggu, Tergugat menjemput anak Pertama dan Kedua untuk diasuh dan bermalam di rumah Tergugat.

24. Bahwa selama Pernikahan, anak Pertama dan Kedua, diasuh oleh keluarga dari Pihak Penggugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja, sehingga anak-anak dititipkan pada keluarga Penggugat. Penggugat sempat mencari pengasuh untuk-anak-anak, namun Tergugat tidak mau anak-anak dijaga oleh pengasuh dengan alasan tidak mau ada orang lain berada dalam keluarga di rumah abepura, karena banyak barang berharga, Tergugat khawatir ada barang yang hilang bila ada orang lain yang masuk dalam kediaman mereka. Sehingga anak-anak diasuh dan dititipkan kepada Ibu dari Penggugat, hingga Ibu Penggugat meninggal. Setelah itu anak-anak dititipkan pada kakak kandung dari Penggugat hingga saat ini.

25. Bahwa Pada Poin 8 tidaklah benar. Penggugat tidak pernah melakukan KDRT terhadap Tergugat. Yang benar adalah sebaliknya, Tergugat yang melakukan KDRT terhadap Penggugat

Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 39 dari 82 Hal.



didepan anak Pertama dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengar oleh anak yang berumur 6 tahun. Tergugat juga dengan sengaja menceritakan pada anak Pertama mengenai masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Penggugat pernah menegur Tergugat saat Tergugat melakukan hal tersebut, namun Tergugat malah melakukan Pemukulan kepada Penggugat serta mencaci makinya di depan anak Pertama. Tergugat memiliki Temperamental yang tidak baik dan tidak bijaksana dalam menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga. Hal tersebut yang membuat Penggugat mempertimbangkan bahwa Tergugat tidak pantas untuk mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat, dikhawatirkan akan mengganggu mental dan psikis dari anak-anak tersebut.

26. Bahwa Pada poin 9, tidaklah benar. Tergugat tahu Dimana Penggugat dan anak-anak tinggal setelah Tergugat mengusir Penggugat pada akhir tahun 2022. Penggugat juga tidak pernah membatasi ataupun melarang Tergugat untuk datang untuk menengok ataupun membawa anak-anak kerumah Tergugat.

27. Bahwa pada poin 10, tidaklah benar. Penggugat sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesuai dengan keinginan Tergugat. Penggugat dan Tergugat sudah melakukan pernikahan ulang pada tahun 2022 di rumah salah satu tetangga. Dalam Peristiwa tersebut, tetangga memberikan nasehat bahwa dalam rumah tangga, kesalahan yang dilakukan istri, bukan murni kesalahan istri saja. Namun ada andil suami dalam hal tersebut. Jadi bukan semua kesalahan istri. Namun sejak saat itu, Thabiat Tergugat tidak juga berubah, masih sama dan kembali melakukan KDRT kepada Penggugat, terlebih disaat anak Kedua sakit dan dirawat di RS Dian Harapan. Tergugat juga meminta Penggugat untuk hamil lagi. Penggugat sempat menolak mengingat keadaan rumah tangga yang sedang tidak baik-baik saja dan anak Kedua yang membutuhkan perhatian lebih dikarenakan sakit.

Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 40 dari 82 Hal.



Namun Tergugat tetap memaksa sampai Tergugat menelpon keluarga besar Penggugat, untuk membujuk Penggugat agar hamil dan punya anak lagi, Dengan pertimbangan jika Penggugat hamil dan memberikan anak lagi kepada Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa jadi lebih baik keadaannya. Namun yang terjadi tidak demikian. Setelah memastikan Penggugat hamil, tidak lama kemudian Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman melalui telephon. Tergugat pun tidak pernah menafkahi anak ketiga dari saat hamil hingga dilahirkan oleh Penggugat.

28. Bahwa pada poin 11 tidak lah benar. Penggugat memang bekerja demi anak dan keluarga, karena Tergugat sebagai Suami tidak menafkahi Penggugat dengan baik sebagai seorang Istri. Selama menikah, Penggugat tidak pernah menuntut untuk di berikan nafkah tiap bulan. Namun saat Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat, Penggugat akan di tanya di kemanakan gaji Penggugat, Tergugat mengatakan tidak pernah memakai gaji Penggugat jadi gaji Penggugat dipertanyakan Tergugat untuk apa saja. Di karenakan setiap Penggugat meminta nafkah pada Tergugat selalu di perlakukan seperti itu, sehingga Penggugat tidak pernah meminta nafkah Kepada Tergugat. Bahkan Penggugat juga membantu Tergugat untuk memenuhi biaya rumah tangga, seperti biaya Listrik, dan biaya rumah tangga lainnya. Tabungan yang Penggugat kumpulkan pun, habis untuk membantu Tergugat membayar hutang kepada kakak kedua Tergugat sehingga dapat di lihat bahwa Penggugat lah yang lebih banyak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga dan lainnya.

29. Bahwa pada poin 12 tidak lah benar. Selama penggugat menikah dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikab contoh yang baik sebagai seorang Imam dalam keluarga, Jika Penggugat mengajak Tergugat melaksanakan ibadah, Tergugat mengatakan jawaban yang menyakiti perasaan Penggugat. Tergugat

*Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 41 dari 82 Hal.*



mengatakan “TIDAK USAH ATUR-ATUR SAYA KALO MAU SHOLAT, SHOLAT SAJA. NANTI KALO SAYA MAU SHOLAT YAA SAYA SHOLAT”. Semenjak awal pernikahan Tergugat sudah memberikan garis privasi antara Tergugat dan Penggugat. Tergugat selalu mengambil Keputusan sendiri dalam rumah tangga, tanpa menanyakan bagaimana pendapat Penggugat sebagai Istri. Penggugat merasa tidak mempunyai Hak dan Kewenangan sebagai Istri dalam rumah tangga. Setiap ada permasalahan yang akan di diskusikan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu merasa benar dan tidak peduli pada perasaan Penggugat.

30. Bahwa pada poin 12 hingga 14, Penggugat tetap pada dalil Gugatannya.
31. Bahwa pada poin selanjutnya, Penggugat tetap pada Dalil Gugatan. Penggugat meminta pada Pengadilan Agama Klas IA Jayapura agar Hak Asuh dari ketiga anak tersebut diberikan kepada Penggugat seutuhnya sebagai Ibu Kandung nya;
32. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anak-anak sebagaimana telah dijelaskan diatas hingga sekarang, menelantarkan Istri dan Anak yang dilakukan oleh Tergugat tersebut sangatlah bertentangan dengan SIGHAT TA’LIK yang isinya “seorang suami tidak akan membiarkan (Tidak mempedulikan) istrinya dan juga anaknya .....” selain itu Perbuatan menelantarkan Istri dan anak juga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi : “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut” dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan

Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 42 dari 82 Hal.



Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi : “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).”

33. Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat beserta ketiga anak-anak tinggal dirumah Orang tua Penggugat dari Akhir tahun 2022 hingga saat ini, Tergugat dirumah kediaman nya sendiri. Sudah tidak ada Hak dan Kewajiban sebagai Suami istri yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat hingga Gugatan ini diajukan;

34. Bahwa Tergugat pernah mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Penggugat pada tanggal 4 Februari 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Register Perkara Nomor : 51 / Pdt.G / 2023 / PA, namun Tergugat merasa Keberatan dengan Gugatan Rekonvensi sehingga Tergugat Mencabut Permohonan tersebut. Hingga kini keadaan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak mengalami kemajuan kearah kebaikan, malah Tergugat mengatakan pada Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai Kembali.

35. Bahwa dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bilamana Perkawinan Putus Karena Talak, Anak-Anak Penggugat dan Tergugat yang selama ini tinggal bersama dan dirawat oleh Penggugat, demi untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat. Hak Asuh anak harus jatuh pada Penggugat, karena dikhawatirkan anak tersebut kurang belaian kasih sayang seorang Ibu dan kelak ditelantarkan oleh Tergugat setelah mendapatkan istri yang baru sebagai ibu tiri dari anak-anak tersebut dan mengakibatkan karakter anak

*Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 43 dari 82 Hal.*



nantinya akan menjadi buruk. Selain itu dikarenakan anak-anak Tersebut masih belum Mumayyiz sebagaimana diatur dalam Pasal 105 KHI yang berbunyi: “Dalam hal terjadinya perceraian : Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”.

36. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sangat pantas jika Hak asuh anak-anak tersebut jatuh pada ibunya (Penggugat).

37. Bahwa akibat adanya perceraian itu tidak pula menghapuskan kewajiban Tergugat terhadap Penggugat dan Anak-Anak Dari Penggugat dan Tergugat, yang berupa nafkah, dan kewajiban lainnya berdasarkan Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1973 jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan harus diberikan secara tunai pada Penggugat Setelah Gugatan Penggugat di kabulkan dan Inkrah menurut Hukum yang berlaku, maka bekas SUAMI WAJIB:

- a. Memberikan MUT'AH yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;
- b. Memberi NAFKAH, MASKAN dan KISWAH kepada bekas istri selama DALAM IDDAH, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak bain atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. Memberikan biaya hadlonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

38. Bahwa hal tersebut harus dibayarkan oleh Tergugat, untuk itu mohon pula kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura untuk memutuskan agar Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat yaitu:

- a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bulan selama 3 bulan berturut-turut sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang harus

*Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 44 dari 82 Hal.*





diberikan secara tunai oleh Tergugat di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara.

b. Nafkah Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

c. Nafkah Madhiyah (Nafkah Lampau yang belum diberikan oleh Suami / Bapak dari anak-anak ) yang belum diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sejak Januari 2022 hingga Januari 2023 yaitu 12 bulan x Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) = Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)

d. Nafkah Anak/Hadlonah sebesar Rp. 5.000.000,-/per anak, Total Rp. 15.000.000,- per bulan sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah, terhitung sejak perkara ini diputus Pengadilan Agama dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

39. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis tersebut, maka sebagaimana dimaksud pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yang bunyinya: Huruf (f) "Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, membuat Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini;

40. Bahwa sehubungan dengan pengajuan Gugatan Cerai ini, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum;

41. Dengan ini Penggugat hendak mengajukan Bukti-bukti Surat untuk mendukung dalil-dalil Gugatan Penggugat sebagaimana termaktub dalam Daftar Alat Bukti, Sebagai Berikut :

Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 45 dari 82 Hal.



- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) No: 9103017007880001, Atas Nama Via Anriya Garini (P-1)
- b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) No: 9171031809820008, Atas Nama Prastyo Utoro (P-2)
- c. Kartu Keluarga (KK) No: 9171031511130001 Atas Nama Kepala Keluarga Prastyo Utoro tanggal 10 Agustus 2023.(P-3)
- d. Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh KUA Kec. Sentani, Kabupaten Jayapura no. 174/15/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 (P-4)
- e. Kutipan Akta Kelahiran atas nama SXXX yang diterbitkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Jayapura Tanggal 06 Februari 2023 (P-5)
- f. Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX yang diterbitkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Jayapura Tanggal 06 Februari 2023 (P-6)
- g. Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX yang diterbitkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Jayapura Tanggal 10 Agustus 2023 (P-7)
- h. Video Penggugat yang direkam oleh Ayah Kandung Penggugat sesudah mengalami KDRT oleh Tergugat dengan menggunakan Camera Smartphone Penggugat (P-8)
- i. Screen Shot foto dari Video Penggugat yang direkam oleh Ayah Kandung Penggugat sesudah mengalami KDRT oleh Tergugat dengan menggunakan Camera Smartphone Penggugat (P-9)

Bahwa selain itu, Dalil-Dalil dalam Gugatan tersebut juga sesuai dengan keterangan Saksi :

1. Keterangan Saksi Risman Bin Makko (dibawah sumpah) di persidangan yang menerangkan bahwa :
  - Bahwa Saksi kenal Penggugat karena Saksi adalah Ayah Kandung Penggugat
  - Bahwa Menurut Saksi, Setelah Menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Keluarga Tergugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di Belakang Bioskop Dewi Abepura
  - Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai 3

Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 46 dari 82 Hal.



orang anak, 2 laki-laki Bernama Sultan dan Dewandra, 1 perempuan Bernama Zhea.

- Bahwa menurut Saksi di awal Pernikahan, Penggugat dan Tergugat Rukun dan Bahagia. Namun sudah satu tahun lebih tidak rukun lagi. Penggugat akhirnya menggugat cerai Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan lagi
- Bahwa menurut saksi Penggugat pernah mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan Tergugat. Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat, Dimana sesudah Penggugat di KDRT oleh Tergugat di rumah kediamannya, Penggugat pulang ke rumah saksi dengan mengalami beberapa luka dan lebam-lebam dibagian muka dan lehernya.
- Bahwa menurut saksi, Penggugat beberapa kali menceritakan kehidupan rumah tangganya yang sering bertengkar dan cekcok dengan Tergugat,
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pertengkar, percekocokan/berantem antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi, saksi juga mendapat informasi Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok dari Kakak Penggugat.
- Bahwa menurut saksi, pada akhir tahun 2022 Penggugat mengatakan pada saksi sudah diusir oleh Tergugat dari rumah kediaman. Tergugat juga mengantar barang-barang milik Penggugat kerumah Saksi. Sehingga dari akhir tahun 2022 Penggugat tinggal dan menetap dirumah kediaman saksi beserta ke 3 anaknya.
- Bahwa menurut saksi, Penggugat sudah dua kali mengalami KDRT yang dilakukan oleh Tergugat. KDRT dilakukan Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kediaman.
- Bahwa menurut saksi, selama Penggugat tinggal dirumah saksi, Tergugat tidak pernah datang menengok Penggugat dirumah saksi.

Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 47 dari 82 Hal.



- Bahwa menurut Saksi, Penggugat pernah Kembali untuk rujuk dan hidup Bersama Tergugat selama 2 bulan. Kemudian mereka berpisah lagi.
- Bahwa menurut saksi, Penggugat tidak di nafkahi oleh Tergugat sejak Penggugat tinggal di rumah Saksi.
- Bahwa menurut Saksi Tergugat berprofesi sebagai pengusaha ternak ayam potong.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan dari Tergugat.
- Bahwa menurut saksi usaha Tergugat tersebut maju dan tidak bangkrut hingga sekarang.
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat adalah orang baik namun akhir-akhir ini tidak lagi. Menurut Penggugat, Tergugat sering marah .
- Bahwa menurut saksi Tergugat terkesan cuek terhadap Keluarga.
- Bahwa menurut saksi Tergugat tidak pernah menengok anak ketiga sejak di lahirkan.
- Bahwa menurut saksi Tergugat terkesan slalu memaksakan kehendak dalam rumah tangga.
- Bahwa menurut saksi Tergugat tidak mau menerima saran dari Penggugat.
- Bahwa menurut saksi Penggugat bekerja di Bank Papua dan anak-anak Penggugat selalu di titipkan di rumah saksi saat Penggugat bekerja
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun Kembali saksi menasihati Penggugat dan Tergugat saat pertama kali Penggugat di usir oleh Tergugat. Untuk pengusirannya yang terakhir saksi sudah tidak menasihati.
- Bahwa menurut saksi sudah tidak ada kewajiban dan hak yang dilaksanakan Penggugat maupun Tergugat dalam kurun waktu 1 tahun lebih tersebut.

2. Keterangan XXX Binti Haruna (dibawah sumpah) di persidangan yang menerangkan bahwa :

Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 48 dari 82 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak kecil. Saksi mengenal Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat di Gedung 751 Sentani.
- Bahwa menurut saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di keluarga Tergugat, di belakang Bioskop Dewi.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah memiliki Tiga orang Anak.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama sejak Desember 2022 dimana Penggugat mengatakan bahwa Penggugat di usir dari rumah oleh Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat pergi dari rumah karena ada masalah dan bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi ssaat Penggugat selesai bertengkar dengan Tergugat, Penggugat ke rumah saksi dengan terburu-buru dan tidak membawa apa-apa serta dengan pakaian seadanya.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pergi dari rumah kediaman ke rumah orang tua Penggugat dalam keadaan hamil dan membawa Dua orang Anaknya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menengok Penggugat dan Anak-anaknya di rumah Orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui dari Tahun 2022 Penggugat dan Tergugat ada permasalahan Rumah tangga, Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat, Dimana Tergugat terkesan cuek dan mau menang sendiri.
- Bahwa saksi mengetahui Anak-anak Penggugat dan Tergugat di rawat dan di asuh dengan baik oleh Penggugat.
- Bahwa menurut Saksi pernah Penggugat datang ke rumah Saksi sesudah bertengkar dengan Tergugat, Pada jam 22.00 WIB di pertengahan tahun 2022 dengan keadaan bibir bengkak, pipi memar, mata bagian kiri lebam biru.

Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 49 dari 82 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Penggugat bercerita kepada saksi, bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dari awal Tahun 2022.
  - Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah lebih dari Lima kali bertengkar dan cekcok.
  - Bahwa menurut saksi saat Penggugat di usir oleh Tergugat, Penggugat sempat tinggal di rumah Saksi selama Dua hari. Hal tersebut terjadi pada pertengahan Tahun 2022, setelah itu Penggugat pindah ke rumah Orang tuanya di Sentani.
  - Bahwa menurut saksi Penggugat sempat Kembali ke rumah kediaman Tergugat untuk rujuk dan menikah ulang.
  - Bahwa menurut saksi Tergugat suka bilang cerai. Ada chatting WhatsApp Tergugat kepada Saksi yang mengatakan “ VIA ITU BUKAN URUSAN SAYA LAGI. KITA PUNYA JALAN HIDUP MASING-MASING ”.
  - Bahwa menurut saksi Tergugat sudah tidak memperhatikan Penggugat serta anak-anaknya sejak pisah rumah.
  - Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar berumah tangga dengan baik dan jangan berpisah. Namun kenyataan berkata lain.
3. Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, perkawinan/pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dalam satu ikatan keluarga/rumah tangga dan oleh karenanya sangat wajar dan beralasan apabila Pengadilan Agama Jayapura Kelas 1A menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah putus karena perceraian, sebagaimana ditentukan dalam pasal 38 huruf b (perkawinan dapat putus karena perceraian) dan huruf c (perkawinan dapat putus karena atas keputusan pengadilan) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan segala akibat hukumnya;
4. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dinyatakan putus karena perceraian adalah berdasar dan beralasan

Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 50 dari 82 Hal.





berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan serta sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi :

*Perceraian dapat terjadi karena alasan – alasan :*

*“Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga (huruf f)”;*

5. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis tersebut, maka sebagaimana dimaksud pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yang bunyinya: *Huruf (f) “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, membuat Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klas IA Jayapura, kiranya berkenan memeriksa Gugatan Perceraian Penggugat dan selanjutnya memberikan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Menetapkan Hak Pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - a. XXX usia 6 Tahun, Laki-Laki lahir pada 24 Mei 2016
  - b. XXX usia 3 Tahun, Perempuan lahir pada 03 April 2019
  - c. XXX usia 1 Tahun, Laki-Laki lahir pada 11 Juli 2023Diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya.
4. Menetapkan Nafkah Iddah untuk Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bulan selama 3 bulan berturut-turut dan

*Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 51 dari 82 Hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diberikan secara tunai oleh Tergugat di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara.

5. Menetapkan Nafkah Mut'ah untuk Penggugat akibat terjadinya perceraian sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
6. Menetapkan Nafkah Madhiyah (Nafkah Lampau yang belum diberikan oleh Suami / Bapak dari anak-anak ) yang belum diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sejak Januari 2022 hingga Januari 2023 yaitu 12 bulan x Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) = Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)
7. Menetapkan Nafkah Anak/Hadlonah sebesar Rp. 5.000.000,-/per anak, Total Rp. 15.000.000,- per bulan sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah, terhitung sejak perkara ini diputus Pengadilan Agama dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
8. Menghukum Tergugat untuk membayarkan Nafkah Iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bulan selama 3 bulan berturut-turut sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang harus diberikan secara tunai oleh Tergugat di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara.
9. Menghukum Tergugat untuk membayarkan Nafkah Mut'ah kepada Penggugat akibat terjadinya perceraian sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
10. Menghukum Tergugat untuk membayarkan Nafkah Madhiyah (Nafkah Lampau yang belum diberikan oleh Suami / Bapak dari anak-anak ) yang belum diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sejak Januari 2022 hingga Januari 2023 yaitu 12 bulan x Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) = Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 52 dari 82 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat untuk membayarkan Nafkah Anak/Hadlonah sebesar Rp. 5.000.000,-/per anak, Total Rp. 15.000.000,- per bulan sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah, terhitung sejak perkara ini diputus Pengadilan Agama dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

12. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Jayapura Kelas IA berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

### A. Fakta Persidangan

1. Bahwa sesuai penetapan Pengadilan Agama Jayapura Klas 1A tentang penetapan hari sidang Perkara Nomor : 44/Pdt.G/2024/PA Jpr, Tergugat telah menerima relaas panggilan sidang dan selanjutnya sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan;
2. Bahwa telah diupayakan untuk diadakan Mediasi antara Penggugat dan Tergugat namun upaya Mediasi tersebut gagal karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa dalam Perkara ini yang menjadi para Pihak adalah:  
XXX, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMD beralamat di Jl. Timika No.14 Abepura, RT/RW.001/004, Kelurahan Yobe, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT, dan PRASTYO UTORO, Umur 42 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Beralamat di Jl. Timika No.14 Abepura, RT/RW.001/004, Kelurahan Yobe, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
4. Bahwa atas Gugatan Cerai yang diajukan Penggugat, Tergugat Telah mengajukan Jawaban dan atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik yang telah dijawab pula oleh Tergugat melalui Nota

Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 53 dari 82 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dupliknya.

5. Bahwa Penggugat telah mengajukan Bukti Tertulis sebanyak 9 (sembilan) bukti yang diberi tanda P-1 s/d P-9;
6. Bahwa Tergugat telah mengajukan Bukti Tertulis sebanyak 16 (enambelas) bukti yang diberi tanda T-1 s/d T-16;
7. Bahwa didalam Persidangan Penggugat telah mengajukan Saksi sebanyak 2 (dua) orang, demikian juga Tergugat telah mengajukan Saksi sebanyak 2 (dua) orang.

**B. Bukti-Bukti Surat**

➤ Bukti Surat Yang Diajukan Penggugat:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.9103017007880001, atas nama Via Anriya Garini (P-1);
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.9171031809820008, atas nama Prastyo Utoro (P-2);
3. Kartu Keluarga (KK) No.9171031511130001 atas nama Kepala Keluarga Prastyo Utoro tanggal 10 Agustus 2023 (P-3);
4. Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh KUA Kec. Sentani, Kabupaten Jayapura No.174/15/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 (P-4);
5. Kutipan Akta Kelahiran atas nama SXXX yang diterbitkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Jayapura tanggal 06 Februari 2023 (P-5);
6. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sultan XXX yang diterbitkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Jayapura tanggal 06 Februari 2023 (P-6);
7. Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX yang diterbitkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Jayapura tanggal 10 Agustus 2023 (P-7);
8. Video Penggugat yang direkam oleh Ayah Kandung Penggugat sesudah mengalami KDRT oleh Tergugat dengan menggunakan Camera Smartphone Penggugat (P-8);
9. Screen Shot foto dari Video Penggugat yang direkam oleh Ayah Kandung Penggugat sesudah mengalami KDRT oleh Tergugat dengan menggunakan Camera Smartphone Penggugat (P-9);

Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 54 dari 82 Hal.



➤ **Bukti Surat Yang Diajukan Tergugat:**

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Prastyo Utoro (Tergugat) (Bukti T-1);
2. Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor:174/15/VIII/2015 Tanggal 21 Agustus 2015, Diterbitkan Oleh KUA Distrik Sentani Kabupaten Jayapura (Bukti T-2);
3. Kartu Keluarga Nomor 9171031511130001 Kepala Keluarga an. Prastyo Utoro (Bukti T-3);
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9171-LU-01062016-0016 atas nama SXXX yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura tanggal 07 Juni 2016 (Bukti T-4);
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9171-LT-18062019-0045 atas nama XXX yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Jayapura tanggal 19 Juni 2019 (Bukti T-5);
6. Screen Shoot Bukti Pembayaran Uang Sekolah anak SXXX dari bulan Juli 2023 s/d bulan Maret 2024 yang telah dibayar lunas oleh Tergugat. *Bukti ini menunjukkan bahwa Tergugat bertanggung jawab terhadap kehidupan dan biaya sekolah anak* (Bukti T-6);
7. Surat Pemberitahuan Pembayaran Sewa Rumah oleh PT. Angkasa Pura I Jayapura yang dikirim ke rekening Bank Mandiri atas nama Penggugat serta Kwitansi Pembayaran tanggal 10 Januari 2022 yang diterima oleh Penggugat (Bukti T-7);
8. Kwitansi Pembayaran Biaya Perobatan anak XXX yang dibayarkan oleh Tergugat. *Bukti ini menunjukkan bahwa Tergugat bertanggung jawab terhadap anak-anak* (Bukti T-8);
9. Surat Pernyataan Tergugat tertanggal 01 April 2023. *Surat ini dibuat oleh Tergugat atas permintaan Penggugat sebagai persyaratan agar Tergugat dapat membawa anak XXX berobat ke Jogyakarta* (Bukti T-9);

Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 55 dari 82 Hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Daftar Log Panggilan Masuk Dan Panggilan Keluar Pada Hand Phone Samsung A260G yang digunakan Penggugat Dalam Kurun Waktu Mulai Dari Tanggal 18 Agustus 2021 S/D Tanggal 23 Januari 2022. *Bukti ini menunjukkan adanya komunikasi intens yang dilakukan Penggugat dengan Laki-laki selingkuhannya* (Bukti T-10);
11. Print Out Percakapan Tergugat Dengan Laki-Laki Selingkuhan Penggugat Dalam Aplikasi WhatsApp. *Bukti ini menunjukkan adanya perselingkuhan antara Penggugat dengan Laki-laki selingkuhannya sebagaimana komunikasi dan percakapan yang menyebutkan mulai dari perasaan masing-masing sampai dengan pertemuan/kebersamaan keduanya yang terjadi di hotel dan tempat lainnya* (Bukti P-11);
12. Screen Shoot Percakapan Penggugat dengan istri dari Laki-laki Selingkuhan Penggugat Menggunakan Aplikasi WhatsApp. *Dalam percakapan ini terbukti bahwa perselingkuhan dimaksud benar terjadi dan diakui Penggugat serta telah diketahui oleh istri dari laki-laki selingkuhan Penggugat* (Bukti T-12);
13. Screen Shoot Percakapan Penggugat dengan Laki-laki selingkuhan PENGGUGAT Menggunakan Aplikasi WhatsApp dalam HP Penggugat (Bukti T-13);
14. Screen Shoot Percakapan Tergugat dengan istri dari Laki-laki Selingkuhan Penggugat Dalam Aplikasi WhatsApp. *Dalam percakapan ini terbukti bahwa perselingkuhan Penggugat benar terjadi dan telah diketahui oleh istri dari laki-laki selingkuhan Penggugat* (Bukti T-14);
15. Print Out Guest Folio/Invoice atas nama Mrs. Via Anriya Garini di Hotel @HOM Tanah Hitam Check In Tanggal 13-01-2022 dan Chech Out Tanggal 14-01-2022. *Bukti ini menunjukkan bahwa benar Penggugat ada Check in di hotel bersama laki-laki selingkuhannya, dimana bukti ini bersesuaian dengan isi*

Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 56 dari 82 Hal.





*percakapan WhatsApp Penggugat (Bukti T-11) serta keterangan Saksi dari Penggugat (Bukti T-15);*

16. Surat Panggilan dari Pimpinan Bank Papua Kepada Tergugat Terkait Indikasi Pelanggaran Kode Etik dan Peraturan Perusahaan. *Bukti ini adalah Panggilan Kepada Penggugat terkait Pelanggaran Kode Etik yang dilaporkan oleh istri dari laki-laki selingkuhan Penggugat (Bukti T-16).*

C. Keterangan Saksi

➤ Saksi Yang Diajukan Penggugat:

1. XXX:

- Bahwa saksi diambil Sumpah;
- Saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan anak kandung dari Saksi;
- Saksi mengenal Tergugat;
- Saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi untuk beberapa waktu dan tidak lama kemudian tinggal di Abepura, di rumah milik Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat memiliki 3 orang nama, anak pertama bernama Sultan, anak kedua bernama Mikayla, dan anak ketiga bernama Dewandra;
- Saat ini Sultan bersekolah dan duduk di kelas 1 SD, sedangkan anak ke-2 dan anak ke-3 belum bersekolah;
- Saksi jarang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Abepura;
- Sepengetahuan saksi Perceraian ini terjadi karena sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat, dan sudah berjalan selama 1 (satu) tahun lebih;
- Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut maupun diam-diaman;

Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 57 dari 82 Hal.



- Saat ini Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, Penggugat yg meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat;
- Tergugat yang mengantar Penggugat kerumah saksi beserta barang-barang milik Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak awal tahun 2023;
- Penggugat pernah kembali dan menemui Tergugat;
- Tergugat bekerja swasta dengan pekerjaan beternak ayam;
- Saksi tidak tau berapa penghasilan Tergugat dari beternak ayam;
- Saksi pernah lihat Tergugat marah kepada Penggugat, namun yang saksi lihat bahwa marahnya Tergugat itu masih dalam batas yang wajar sebagai seorang suami;
- Saksi tidak tau apakah Tergugat memberikan nafkah atau tidak kepada Penggugat;
- Saksi tidak pernah mendengar kata-kata Talak yang disampaikan Tergugat kepada Penggugat;
- Hubungan saksi dengan Tergugat baik-baik saja dan Tergugat sangat hormat kepada Saksi, bahkan Tergugat pernah beberapa kali membantu saksi sewaktu dalam keadaan kesulitan keuangan;
- Tergugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat berselingkuh dengan pria lain yaitu teman sekantor Penggugat;
- Bahwa saksi berinisiatif mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, bahkan saksi bermalam dirumah Penggugat dan Tergugat di Abepura;
- Saksi tidak tau dan tidak mengenal siapa selingkuhan Penggugat;
- Tergugat pernah memperlihatkan bukti photo perselingkuhan Penggugat kepada Saksi;
- Pemicu ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena perselingkuhan yang dilakukan Penggugat;

*Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 58 dari 82 Hal.*



- Penggugat bekerja di BPD Papua, dimana setelah Penggugat ditempatkan di BPD Papua Cabang Abepura, Penggugat dipindahkan di BPD Papua Cab. Arso dan sekarang di BPD Papua Cab. Sentani;
- Sebelum ada permasalahan Perselingkuhan Penggugat, hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun semenjak adanya Perselingkuhan Penggugat, rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak harmonis lagi;
- Ketika Penggugat dan Tergugat bekerja anak-anak diantar kerumah saksi di Sentani dan Tergugat selalu datang melihat anak-anak di Sentani karena ternak ayam yang lakukan Tergugat juga di Sentani;
- Yang mengantar jemput anak Pertama sekolah ada ojek langganan;
- Saksi tidak tau kalau yang bayar ojek langganan itu ternyata adalah Tergugat;
- Anak ke-2 sedang mengalami gangguan kesehatan, dan Tergugat sendiri yang membawa berobat ke Jogjakarta;
- Saksi tidak tau kalau Penggugat pernah dilaporkan terkait kode etik oleh istri seseorang dikantor dimana Penggugat bekerja;
- Setiap hari Jumat sampai dengan minggu Tergugat biasa menjemput anak-anak dari Sentani dan tinggal bersama dengan Tergugat di Abepura;
- Saksi tidak tau apakah Tergugat pernah memberikan uang untuk kebutuhan anak-anak;
- Setau Saksi hubungan Tergugat dengan anak-anak baik baik saja;
- Penggugat tidak pernah menghalangi Penggugat untuk mengunjungi anak-anaknya;
- Selama anak Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi, anak-anak terurus dengan baik;

Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 59 dari 82 Hal.



- Bahwa Saat ini Tergugat sudah tidak menjalankan usaha beternak ayam lagi, usaha itu sudah ditutup sudah lama, kira-kira tujuh atau delapan bulan yang lalu;
- Saksi tidak tau apa pekerjaan Tergugat saat ini.

2. XXX;

- Saksi kenal dengan Penggugat sejak SD;
- Hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai sahabat;
- Saksi mengenal Tergugat sejak akan menikah dengan Penggugat;
- Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang berlangsung di 751 Sentani;
- Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat dibelakang bioskop Dewi di Abepura;
- Penggugat dan Tergugat memiliki 3 orang anak;
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak akhir tahun 2022;
- Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, dan saksi tidak tau masalah apa hingga Penggugat pergi meninggalkan rumah;
- Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berkelahi atau cekcok;
- Saksi tidak tau pekerjaan Tergugat, dan apa usahanya saksi tidak tau;
- Saksi pernah ke Sentani dan melihat anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tidak tau mengenai ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat, dan kepada Tergugat melalui WA utk baik-baik saja;
- Saksi jarang berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat di berada di Abepura;
- Sepengetahuan saksi awalnya keluarga Penggugat dan Tergugat baik baik saja, namun kemudian hubungan Penggugat

Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 60 dari 82 Hal.



dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi sejak Tergugat mengetahui kalau ternyata Penggugat ada selingkuh dengan laki-laki teman sekantor Penggugat;

- Penggugat bercerita kepada Saksi bahwa selingkuhannya adalah teman kantor Penggugat yang nama panggilannya Zul;
- Sejak akhir tahun 2022 Penggugat sudah tinggal di rumah orangtuanya di Sentani;
- Saksi menjelaskan bahwa Tergugat awalnya memaafkan perbuatan Penggugat, namun belakangan ternyata hubungan Tergugat dengan Penggugat masih tidak harmonis;
- Saksi tidak tau sikap Tergugat suka marah-marah atau tidak;
- Penggugat pernah bercerita bahwa setelah Penggugat tinggal di Sentai Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi;
- Penggugat beberapa kali bercerita kepada saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah berantem;
- Saksi memiliki panggilan khusus kepada Penggugat dengan panggilan "Bece", sedangkan Penggugat memanggil Saksi dengan panggilan "Ma'";
- Saksi tau dan mengenal selingkuhan Penggugat bernama Zul yang bekerja di Bank BPD Papua Cabang Abepura;
- Saksi kenal dengan Zul sejak tahun 2022, saat itu saksi dihubungi oleh Zul karena hubungan selingkuh sdh ketahuan;
- Saksi menjelaskan bahwa Zul sering tanya-tanya bagaimana kondisi Penggugat;
- Saksi sudah sering sampaikan agar Zul menjauh dari Penggugat;
- Saksi pernah bertemu langsung dengan Zul dalam rangka bercerita kondisi Penggugat;
- Pertemuan saksi dengan Zul di rumah Mimin teman Penggugat;
- Saksi lupa kapan pertama kali Zul menghubungi saksi;
- Saksi tidak tau Penggugat pernah menginap di hotel @home tanah hitam, namun atas permintaan Penggugat Saksi pernah

Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 61 dari 82 Hal.



mengantarkan Helm kepada Penggugat di Hotel HOM Tanah Hitam;

- Tergugat pernah bercerita kepada Saksi melalui chat WA, bahwa Penggugat telah melakukan zinah;
- Seingat Saksi terakhir kali Zul menghubungi Saksi untuk menanyakan keadaan Penggugat adalah akhir tahun lalu;
- Saksi tidak tau kalau istri Zul pernah melaporkan perselingkuhan Zul dengan Penggugat ke Bank Papua;
- Penggugat dipindah tugaskan ke Keerom karena masalah perselingkuhan;
- Bahwa sebelum masalah perselingkuhan Penggugat diketahui oleh Tergugat, Penggugat pernah dimintai tolong kepada Saksi untuk mencari kos-kosanan di wilayah Abepura, Penggugat menghubungi saksi lewat pesan WA untuk mencari rumah kos-kosan untuk seseorang yang Penggugat suka;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada Saksi melalui WA bahwa setelah Penggugat ketahuan selingkuh dan berzinah, Penggugat tidak pernah mau jujur sehingga Tergugat tidak percaya lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tau kalau Penggugat masih melakukan hubungan/komunikasi dengan laki-laki selingkuhannya.

➤ Saksi Tergugat

1. XXX

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengenal Tergugat sejak kecil;
- Saksi mengenal Penggugat setelah menikah dengan Tergugat, karena bertetangga;
- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat maupun Penggugat;
- Saksi diambil sumpah
- Sepengetahuan Saksi, Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Abepura;

*Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 62 dari 82 Hal.*





- Tergugat memiliki 3 orang anak, dan anak-anak tinggal bersama dengan Penggugat;
- Sepengetahuan saksi setiap hari Jumat sampai Minggu atau hari libur lainnya, anak-anak juga sering dijemput Tergugat dan tinggal dengan Tergugat di Abepura;
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah ;
- Sepengetahuan saksi bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman di Abepura sejak tahun 2023;
- Sejak Penggugat meninggalkan rumah, Saksi tidak pernah melihat Penggugat di rumah kediaman di Abepura lagi;
- Sepengetahuan saksi awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat baik-baik saja, hingga kemudian pada tahun 2022 Tergugat memberitahukan kepada Saksi bahwa terjadi masalah antara Tergugat dan Penggugat, Tergugat bercerita kepada saksi bahwa Penggugat berselingkuh dan berjinah dengan laki-laki teman sekantor Penggugat, namun Saksi lupa nama selingkuhan Penggugat;
- Saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Setelah Tergugat memberitahu kepada Saksi bahwa Tergugat dan Penggugat ada bertengkar karena Penggugat ketahuan melakukan selingkuh dan zinah, kemudian Saksi berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memanggil keduanya, Saksi menasehati Penggugat dan Tergugat dan pada waktu itu Penggugat mengakui bersalah, namun tidak menjelaskan secara rinci bentuk kesalahannya;
- Setelah saksi menasehati Penggugat dan Tergugat, Saksi mengira rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali baik-baik saja, namun ternyata tetap ada masalah;
- Sepengetahuan saksi Tergugat adalah seorang peternak ayam;
- Saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;

Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 63 dari 82 Hal.



- Sepengetahuan saksi pada sepekan terakhir Tergugat tinggal bersama dua orang anaknya di Abepura;
- Setau saksi jika Penggugat bekerja, anak-anak diasuh oleh Tergugat;
- Hubungan emosioanl antara Tergugat dan anak-anaknya sangat baik;
- Sepengetahuan Saksi, Penggugat bekerja di Bank Papua;
- Saksi tidak mengetahui jam berapa Penggugat pulang bekerja namun biasanya malam hari;
- Saksi tidak tau kalau saat ini peternanakan Tergugat tidak berjalan lagi;
- Penggugat tidak menyampaikan kepada Saksi apa alasannya Penggugat berselingkuh;
- Tergugat menceritakan kepada Saksi bahwa Penggugat telah melakukan zinah;
- Saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun antara keduanya tidak ada kata-kata saling memaafkan;
- Penggugat dan Tergugat menikah ulang di rumah tetangga saksi;
- Awalnya Saksi mengira Setelah Tergugat dan Penggugat menikah ulang rumah tangga Tergugat dengan Tergugat baik baik saja, namun ternyata tetap tidak harmonis, Tergugat tidak pernah menceritakan kepada Saksi lagi bahwa Penggugat masih berhubungan dengan laki-laki selingkuhannya;
- Saksi tidak mengetahui siapa yang meminta pernikahan ulang, dan pernikahan ulang tersebut terjadi pada tahun 2022;
- Seingat saksi jeda waktu setelah perselisihan dengan menikah ulang sekitar setengah tahun;
- Sepengetahuan saksi Tergugat menafkahi keluarga, Tergugat juga pernah membelikan Penggugat Handphone mahal;
- Saksi tidak tau apakah penghasilan Tergugat cukup untuk menafkahi keluarga;

Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 64 dari 82 Hal.



- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki rumah di Sentani namun Saksi tidak pernah melihat dan tidak tau berapa jumlahnya;
- Tergugat tidak pernah memberitahu atau menyampaikan kepada saksi bahwa ternyata rumah di Sentani dibeli menggunakan uang Tergugat;

2. XXX

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengenal Tergugat sejak kecil;
- Saksi mengenal Penggugat setelah menikah dengan Tergugat, karena bertetangga;
- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat maupun Penggugat;
- Saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi diambil sumpah
- Sepengetahuan Saksi, Tergugat tinggal di rumah orantua Tergugat di Abepura;
- Tergugat memiliki 3 orang anak, dan anak-anak tinggal bersama dengan Penggugat;
- Sepengetahuan saksi anak-anak juga sering dijemput Tergugat dan tinggal dengan Tergugat di Abepura;
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah ;
- Sepengetahuan saksi bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama di Abepura sejak tahun 2023;
- Sejak Penggugat meninggalkan rumah, Saksi tidak pernah melihat Penggugat di rumah kediaman bersama di Abepura;
- Sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya terlihat baik-baik saja;
- Pada tahun 2022, Tergugat pernah memberitahukan kepada Saksi bahwa terjadi masalah antara Tergugat dan Penggugat;

Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 65 dari 82 Hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Penggugat berselingkuh dengan rekan sekantor Penggugat, namun Saksi lupa nama selingkuhan Penggugat;
- Setelah saksi menasehati Penggugat dan Tergugat, Saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Sepengetahuan saksi sebelumnya Tergugat adalah seorang peternak ayam dan sebelumnya setiap panen ayam Tergugat sering menawarkan Ayam potong hasil ternaknya kepada Saksi dan tetangga, namun setahun terakhir ini Tergugat sudah tidak pernah lagi menawarkan Ayamnya;
- Saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
- Sepengetahuan saksi pada sepekan terakhir Tergugat tinggal bersama dua orang anaknya di Abepura;
- Setau saksi jika Penggugat bekerja, anak-anak diasuh oleh Tergugat;
- Hubungan emosional antara Tergugat dan anak-anaknya sangat baik;

**D. Kesimpulan.**

Berdasarkan Fakta Persidangan yakni Bukti-Bukti Surat dan Keterangan Saksi-Saksi yang telah diajukan dimuka Persidangan, dapat kami simpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Agustus 2015 dan telah dicatatkan di Kantor KUA Distrik Sentanin Kabupaten Jayapura sesuai Bukti T-2;
2. Bahwa benar buah pernikahan Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni anak Pertama bernama Sultan Alif Pratama, laki-laki lahir pada tanggal 24 Mei 2016, anak kedua bernama XXX, Perempuan lahir pada tanggal 0 April 2019 dan anak ketiga bernama XXX, laki-laki lahir pada tanggal 11 Juli 2023;

*Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 66 dari 82 Hal.*



3. Bahwa benar rumah tangga Tergugat dengan Penggugat awalnya berjalan harmonis dan baik-baik saja, namun sejak tahun 2021 terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat yang dipicu oleh tingkah laku Penggugat yang tidak bisa menjaga amanah kesucian sebagai istri yakni selingkuh dengan teman sekantor Penggugat;
4. Bahwa awalnya Tergugat mencoba bertanya secara baik-baik dan meminta kejujuran dan keterbukaan Penggugat, namun hal itu tidak pernah direspon secara baik oleh Penggugat dan selalu mengelak, hingga akhirnya di tahun 2022 Tergugat berupaya mencari dan mendapatkan bukti-bukti yaitu bukti percakapan Penggugat dengan Laki-laki Selingkuhannya (Bukti T-10 dan T-11), serta melakukan konfirmasi ke teman-teman kantor Penggugat termasuk laki-laki selingkuhan Penggugat, orang tua dari laki-laki selingkuhan Penggugat serta istri dari laki-laki selingkuhan Penggugat, ternyata benar bahwa Penggugat telah berselingkuh dan melakukan zinah dengan laki-laki yang telah beristri yakni teman sekantor Penggugat. Perbuatan zinah Penggugat dengan laki-laki selingkuhannya tersebut ternyata telah dilakukan beberapa kali dan di beberapa tempat salah satunya di hotel @HOM Tanah Hitam sesuai dengan Bukti T-15 berupa Invoice Pembayaran kamar atas nama Penggugat, yang mana hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Penggugat atas nama XXX yang pernah mengantarkan helm dan barang pribadi Penggugat di hotel @HOM Tanah Hitam;
5. Bahwa atas perbuatan perselingkuhan dan zinah Penggugat dengan laki-laki lain dimaksud membuat hati Tergugat hancur dan Perbuatan Zinah Penggugat itu telah menginjak-injak harga diri Tergugat sebagai seorang Suami dan Ayah dari anak-anak Tergugat dan Penggugat serta perbuatan Penggugat tersebut telah mencoreng nama baik keluarga dari kedua belah pihak;
6. Bahwa meskipun Tergugat telah disakiti oleh Penggugat, namun demi masa depan anak-anak Tergugat dengan Penggugat, Tergugat mencoba meredakan rasa sakit hati dan berupaya untuk memaafkan

Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 67 dari 82 Hal.



Penggugat, hingga pada bulan Juli 2022 Tergugat nikah ulang dengan Penggugat dengan harapan Penggugat akan berubah dan bisa jujur serta amanah sebagai istri. Namun ternyata Penggugat masih tetap menjalin hubungan dan komunikasi dengan Laki-laki selingkuhan zinahnya dimaksud baik secara langsung melalui DM Instagram maupun melalui teman Penggugat sebagai perantara. Bahwa ketika Tergugat menanyakan dan meminta kejujuran Penggugat serta meminta agar Penggugat menghentikan hubungannya dengan laki-laki selingkuhannya, Penggugat malah selalu menghindar dan tidak pernah jujur serta terus saja berdusta hingga akhirnya pada tanggal 06 Januari 2023 Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tuanya di Sentani;

7. Bahwa benar meskipun Tergugat telah memulangkan Penggugat ke rumah orang tuanya, Tergugat tetap bertanggung jawab kepada anak-anak, yakni memberikan uang jajan secara rutin kepada anak SXXX yang telah bersekolah SD, membayar uang Ojek langganan antar jemput anak SXXX serta membayar uang sekolah anak SXXX (Bukti T-6), serta setiap hari Jumat hingga Minggu dan hari-hari libur lainnya Tergugat selalu menjemput anak-anak dari Sentani dan membawanya menginap di rumah Tergugat di Abepura. Bahwa setiap kali Tergugat mengantar anak-anak kembali ke Sentani Tergugat selalu membawakan bekal makanan, susu anak-anak dan makanan lainnya;
8. Bahwa sejak terbongkarnya perselingkuhan Penggugat, Tergugat sudah tidak dapat menjalankan usaha peternakan ayam yang sebelumnya dijalankan oleh Tergugat karena usaha ternak ayam yang sebelumnya dikerjakan oleh Tergugat berada di atas lahan milik ayah mertua (orang tua Penggugat) di Sentani, hal mana bersesuaian dengan keterangan Saksi Penggugat atas nama XXX;
9. Bahwa meskipun Tergugat sudah tidak menjalankan usaha ternak ayam, namun Tergugat tetap berupaya bekerja serabutan sekuat tenaga untuk dapat menafkahi anak-anak, namun karena keadaan

Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 68 dari 82 Hal.





pekerjaan penggugat yang belum mendapatkan penghasilan tetap setiap bulannya maka Tergugat hanya mampu memberikan nafkah kepada anak-anak sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap bulannya. Meskipun demikian, Tergugat menyadari bahwa Pendidikan, Kesehatan dan masa depan anak-anak harus tetap diperhatikan sehingga Tergugat akan selalu berupaya dan bertanggung jawab untuk Pendidikan dan masa depan anak-anak Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat serta Saksi-Saksi Tergugat yang didukung dengan Bukti-Bukti Surat yang diajukan oleh Tergugat diperoleh fakta hukum bahwa benar Penggugat telah melakukan Perbuatan Zinah dengan laki-laki selingkuhannya yakni teman sekantor Penggugat di Bank BPD Papua dan inilah yang menjadi penyebab pertengkaran dan ketidakharmonisan Tergugat dengan Penggugat, hingga akhirnya Tergugat memulangkan Penggugat kerumah orang tuanya, dengan demikian maka sesuai Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80, Pasal 84 dan Pasal 152 maka Tergugat sebagai Suami tidak wajib menafkahi Penggugat yang Nusyuz;

11. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat serta Saksi-Saksi Tergugat yang didukung dengan Bukti-Bukti Surat yang diajukan oleh Tergugat diperoleh fakta hukum bahwa benar Penggugat telah melakukan Perbuatan Zinah dengan laki-laki selingkuhannya maka dengan demikian Penggugat tidak berhak mendapatkan nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah maupun nafkah madhiyah;

12. Bahwa merujuk pada Gugatan yang diajukan Penggugat tertanggal 25 Maret 2024 *a quo*, Penggugat tidak menuangkan terkait nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah maupun nafkah madhiyah dalam Petitum Gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat adalah kabur dan sudah selayaknya Majelis hakim memutuskan bahwa Penggugat tidak berhak atas nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah maupun nafkah madhiyah;

*Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 69 dari 82 Hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian Bukti-Bukti, saksi-saksi yang merupakan fakta persidangan, mohon Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenaan memberikan putusan sebagai berikut :

- Menolak Gugatan Penggugat sepanjang mengenai nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah serta nafkah Madhiyah karena Penggugat telah Berzinah;
- Memberikan hak asuh anak atas nama SXXX kepada Tergugat;
- Menetapkan Nafkah anak-anak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap bulannya kepada Tergugat.

Apabila Majelis Hakim yang Mulia memiliki pendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa di muka, sidang Tergugat menyatakan sanggup memberikan Nafkah anak-anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya kepada Tergugat, namun Penggugat keberatan dan meminta sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap anak di luar biaya pendidikan, kesehatan dan lainnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sidang.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar perikatan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA), maka perkara ini menjadi kewenangan mutlak (*absolut*) Peradilan Agama, *vide* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama huruf a poin 8. Dan Penggugat memiliki *legal persona standi in iudicio* untuk mengajukan gugat

Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 70 dari 82 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai terhadap Tergugat, *vide* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa untuk mengintensifkan upaya damai dan untuk memenuhi ketentuan mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah menjelaskan prosedur mediasi dan tatacara memilih mediator serta memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi, dan berdasarkan kesepakatan para pihak, Ketua Majelis menunjuk Zaenal Ridwan Puarada, S.HI., (Hakim Pengadilan Agama Jayapura), selaku mediator untuk melakukan mediasi dan Mediator ditunjuk telah melaporkan "mediasi berhasil sebagian".

Menimbang bahwa setelah upaya damai, tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat yang diajukan melalui ecourt dengan pernyataan kesediaanya melaksanakan persidangan secara elektronik telah disampaikan kepada Tergugat, dan Tergugat bersedia melaksanakan proses pemeriksaan perkara ini secara elektronik, maka selanjutnya Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini dilakukan secara e-litigasi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dan Penggugat masing-masing mengajukan jawaban, replik, duplik dan kesimpulan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun oleh sebab berselisih dan bertengkar secara terus menerus hingga pisah tempat tinggal. Alasan

Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 71 dari 82 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian ini bersandar pada ketentuan Pasal 19 huruf f Praturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pembuktian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 283 R.Bg., maka kepada Penggugat dan Tergugat dibebani pembuktian (*burden of proof*), hal ini dimaksudkan guna menghindari persekongkolan suami istri melakukan perceraian, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat membuktikan dalil gugatannya dengan bukti (P.1 s/d P.9 dan T.1 s/d T.16) dan Penggugat serta Tergugat masing-masing menghadapkan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang bahwa bukti P1, P.3 s/d P.7 dan T.1 s/d T.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran serta sesuai aslinya sebagaimana maksud Pasal 301R.Bg., maka bukti tersebut sah. Bukti tersebut bermeterai cukup, maka dapat dipertimbangkan. Bukti (P1, P.3 s/d P.7 dan T.1 s/d T.5) tersebut merupakan akta yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg., serta tidak dibantah, maka bukti (P1, P.3 s/d P.7 dan T.1 s/d T.5) memiliki nilai pembuktian yang sama dengan aslinya sebagai akta otentik, sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa bukti P.8, P.9 dan T.6 s/d T.16 merupakan akta di bawah tangan yang telah bermeterai cukup, maka dapat dipertimbangan dengan keterangan saksi.

Menimbang bahwa bukti P.4 berupa Kutipan Akta Nikah telah mendukung dalil gugatan Penggugat tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan terhadap pernikahan tersebut telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama, sehingga dalil gugatan Penggugat mengenai tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa bukti P.5 s/d P.7 berupa Kutipan Akta Kelahiran telah mendukung dalil gugatan Penggugat tentang dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah lahir tiga orang anak masing-masing XXXusia 6 Tahun, XXX usia 3 Tahun dan XXX usia 1 Tahun, sehingga dalil gugatan Penggugat

*Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 72 dari 82 Hal.*



mengenai telah ada dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa para saksi Penggugat dan Tergugat telah dewasa sebagaimana maksud Pasal 172 Rbg., dan masing-masing adalah orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, baik sebagai orang tua, teman maupun tetangga, maka para saksi tersebut dinyatakan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sehingga *relatif* lebih mengetahui peristiwa dan sifat persengketaan Penggugat dan Tergugat secara *in konkreto*. Para saksi Penggugat dan Tergugat memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg, maka keterangannya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa adapun keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat yang didasari atas pengetahuannya dan saling bersesuaian serta relevan dengan dalim guatan dan jawaban sebagaimana maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg dan dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan pada mulanya dalam keadaan rukun;
- Bahwa sejak tahu 2021, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar hingga membuat Penggugat dan Tergugat tidak rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar hingga membuat keduanya tidak rukun disebabkan Penggugat menjalin hubungan asmara dengan pria lain (selingkuh);
- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pengugat dan Tergugat tersebut telah pernah diupayakan damai dan keduanya sempat berdamai hingga pernah dilakukan nikah ulang antara keduanya serta telah tinggal bersama;
- Bahwa setelah damai dan nikah ulang serta setelah tinggal bersama, antara Penggugat dan Tergugat masih berselisih dan bertengkar, kemudian Tergugat mempuhlangkan Penggugat kepada orang tuanya, maka pada sekitar tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 73 dari 82 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1 s/d P.9 dan T.1 s/d T.16) dan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA);
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan pada mulanya dalam keadaan rukun;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah lahir tiga orang anak masing adalah XXXusia 6 Tahun, XXX usia 3 Tahun dan XXX usia 1 Tahun, Laki-Laki lahir pada 11 Juli 2023
- Bahwa sejak tahu 2021, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar hingga membuat Penggugat dan Tergugat tidak rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar hingga membuat keduanya tidak rukun disebabkan Penggugat menjalin hubungan asmara dengan pria lain (selingkuh);
- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pengugat dan Tergugat tersebut telah pernah diupayakan damai dan keduanya sempat berdamai hingga pernah dilakukan nikah ulang antara keduanya serta telah tinggal bersama;
- Bahwa setelah damai dan nikah ulang serta setelah tinggal bersama, antara Penggugat dan Tergugat masih berselisih dan bertengkar, kemudian Tergugat mempuhkan Penggugat kepada orang tuanya, maka pada sekitar tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan telah dicatatkan pada Kantor Uruan Agama, maka Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, *vide* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah lahir tiga orang anak, dengan demikian ketiga anak tersebut dinyatakan anak

Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 74 dari 82 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sah Penggugat dan Tergugat, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 telah sering bertengkar hingga keadaan rumah tangga sudah tidak harmonis disebabkan Penggugat menjalin hubungan asmara dengan pria lain kemudian Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2022, Tergugat memulangkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, maka patut dinyatakan antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus, dengan demikian telah memenuhi alasan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 195 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang bahwa perkawinan merupakan media untuk membentuk suatu keluarga yang tenteram dan penuh kasih sayang (*sakinah mawaddah wa rahmah*) berdasarkan nilai-nilai agama yang menuntut adanya interaksi saling asah, asih dan asuh diantara suami istri sebagaimana tujuan perkawinan yang dinyatakan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) yang berbunyi

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Dan untuk membentuk keluarga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hubungan suami istri harus terjalin secara rukun dan harmonis yang berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 75 dari 82 Hal.



Perkawinan, sehingga dapat mewujudkan suatu tatanan keluarga yang kuat. Tujuan perkawinan sebagaimana dijelaskan di atas secara eksplisit memberikan makna dan harapan bahwa bangunan keluarga yang kokoh merupakan syarat bagi terwujudnya masyarakat yang berkualitas dan sejahtera, inilah arti pentingnya mewujudkan keluarga yang kuat guna terciptanya masyarakat yang sejahtera.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta sidang terbukti Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 telah sering bertengkar hingga keadaan rumah tangga sudah tidak harmonis disebabkan Penggugat menjalin hubungan asmara dengan pria lain kemudian Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2022, Tergugat mempulangkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, telah menjadi indikator yang kuat antara Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat menjadikan perkawinan sebagai media untuk membentuk suatu keluarga yang tenteram dan penuh kasih sayang (*sakinah mawaddah wa rahmah*) serta tidak dapat mewujudkan interaksi saling asah, asih dan asuh sebagai suami istri serta tidak mampu melakukan jalinan hubungan yang rukun dan harmonis, maka antara keduanya telah sirna saling cinta, saling sayang, saling menghormati dan saling memberikan bantuan lahir dan batin. Telah terjadi disharmoni antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga sulit bagi Penggugat dan Tergugat dapat mewujudkan keluarga yang kokoh.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat perceraian sebagai tindakan alternatif terakhir, jalan darurat dan sudah tidak ada kemungkinan dapat menyelamatkan perkawinan, sehingga perceraian hanya bisa dilakukan apabila dalam keadaan terpaksa (darurat), untuk itu maka ketentuan peraturan perundangan-undangan terkait mengisyaratkan untuk mempersulit perceraian, vide Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Bersandar pada ketentuan pasal dimaksud, Majelis Hakim mengkonstruksi keadaan terpaksa (darurat) yang dapat mejadi alternatif terakhir terjadi perceraian sebagai berikut:

1. Segala upaya maksimal mendamaikan tidak berhasil;
2. Telah cukup alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 76 dari 82 Hal.



Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 telah sering bertengkar hingga keadaan rumah tangga sudah tidak harmonis disebabkan Penggugat menjalin hubungan asmara dengan pria lain kemudian Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2022, Tergugat mempulangkan Penggugat kepada orang tua Penggugat dan Majelis Hakim dalam setiap sidang telah bersungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, merupakan realita yang menunjukkan adanya keadaan terpaksa (darurat), sudah tidak ada kemungkinan dapat menyelamatkan perkawinan dan telah dapat mejadi alternatif terjadi perceraian.

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang mendasari pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: *"Islam memilih lembaga gugat/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam"*.

Menimbang bahwa sebagaimana Firman Allah dalam Al Quran Surat Albaqarah ayat 22:

وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Menimbang bahwa cerai gugat yang diajukan Penggugat telah cukup alasan dan telah terbukti serta telah pula memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan Penggugat dinyatakan berdasarkan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 77 dari 82 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka dua patut dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan pengadilan adalah talak ba'in shughraa.

Menimbang bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jayapura adalah talak satu bain shughraa, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru.

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai hak pengasuhan anak, Majelis Hakim bersandar pada kesepakatan Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi yang selanjutnya akan dicantumkan dalam diktum putusan ini.

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai biaya pemeliharaan anak, Majelis Hakim bersandar pada pernyataan kesanggupan Tergugat di muka sidang, Tergugat menyatakan sanggup memberikan Nafkah anak-anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya kepada Tergugat, namun Penggugat keberatan dan meminta sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap anak di luar biaya pendidikan, kesehatan dan lainnya, maka Majelis Hakim bersandar pada pernyataan Tergugat dan keberatan Penggugat untuk kemudian akan mengambil jalan tengah guna memenuhi rasa keadilan kedua belah pihak dengan tidak saling memberatkan satu sama lainnya yang nominalnya akan dicantumkan dalam diktum putusan.

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai iddah, mut'ah dan madhiyah, dalam jawaban Tergugat menolak tuntutan tersebut dengan menyatakan Penggugat telah berlaku nusyuz. Majelis Hakim Bersandar pada ketentuan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah *madhiyah*, *nafkah*, *iddah*,

Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 78 dari 82 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mut'ah*, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz. Dengan demikian maka sebelum mempertimbangkan hak Penggugat atas iddah, *mut'ah* dan madhiyah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan nusyuz tidaknya Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta terungkap Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan Penggugat menjalin hubungan asmara dengan pria lain (selingkuh). Perbuatan ini sangat tidak patut dilakukan Penggugat karena telah menciderai perkawinan Penggugat dan Tergugat. Namun demikian Tergugat telah menerima kembali Penggugat dengan melakukan nikah ulang dan keduanya telah tinggal bersama sebagai suami istri pasca nikah ulang, bahkan anak ketiga dilahirkan pasca nikah ulang, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman setelah Tergugat mempulangkan Penggugat kepada orang tuanya. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa tidaklah dapat dibenarkan Tergugat menghakimi Penggugat nusyuz oleh suatu perbuatan salah yang telah lampau yang keduanya telah nikah ulang dan tinggal bersama dan memperoleh kenikmatan hidup sebagai suami istri. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Penggugat tidak nusyuz dan berhak atas madhiyah, iddah dan *mut'ah*. Oleh karena tidak terbukti selama perkawinan Tergugat melalaikan nafkahnya atas Penggugat, maka tuntutan nafkah madhiyah dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa adapun untuk iddah dan *mut'ah* akan dibebankan kepada Tergugat yang disesuaikan kemampuan Tergugat yang saat ini belum memiliki usaha dan penghasilan untuk itu maka biaya iddah akan disesuaikan dengan besarnya jumlah biaya nafkah anak dan akan dicantumkan dalam diktum putusan. adapun *mut'ah* yang akan dibebankan kepada Tergugat adalah jumlah biaya nafkah iddah dikali 12 bulan dan selanjutnya akan dicantumkan dalam diktum putusan.

Menimbang bahwa terhadap dalil posita/petitur gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan serta bukti, yang tidak dipertimbangkan dinyatakan tidak memenuhi syarat atau tidak relevan dengan pokok ataupun memiliki kesamaan yang telah dipertimbangkan sehingga dikesampingkan.

Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 79 dari 82 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini.

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Menetapkan hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama SXXXusia 6 Tahun dan XXX usia 1 Tahun berada dalam pemeliharaan Penggugat dan terhadap anak bernama XXX usia 3 Tahun berada dalam pemeliharaan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak yang bernama SXXXusia 6 Tahun dan XXX usia 1 Tahun setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) di luar biaya pendidikan, kesehatan dan lainnya dengan kenaikan sepuluh persen setiap tahunnya yang diserahkan kepada Penggugat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan kepada Penggugat sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
7. Menolak untuk selain dan selebihnya;
8. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp243.000,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 80 dari 82 Hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijatuhkan putusan ini pada hari Jumát tanggal 5 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh Zaenal Ridwan Puarada, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Titin Kurniasih dan Abdul Rahman, S.HI. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi Edi Rosadi Mello, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis

Zaenal Ridwan Puarada, S.HI.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Titin Kurniasih

Abdul Rahman, S.HI. M.H.

Panitera Pengganti

Edi Rosadi Mello, S.H., M.H.

## Rincian Biaya Perkara:

### 1. PNBP

a. Pendaftaran	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	Rp10.000,00
c. Panggilan Tergugat	Rp10.000,00
d. Redaksi	Rp10.000,00
e. Pemberitahuan isi putusan	Rp00.000,00

Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 81 dari 82 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp118.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	Rp000.000,00
5. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp263.000,00

(dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Jpr Hal. 82 dari 82 Hal.